

**IMPLEMENTASI SIDANG PERCERAIAN
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA
SEMARANG PERSPEKTIF MAŞLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syariah dan Hukum



SYAFIQL MUFLIH

NIM 2002016083

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syafiqul Muflih
NIM : 2002016083
Judul : Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Masalah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 3 Januari 2024

Ketua Sidang

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I
NIP. 198406132019031003

Sekretaris Sidang

M. Khoirur Rofiq, S.H.I, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Muhammad Sholih S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(94. QS. Al Insyirah: 5-6) ¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
(Bandung: Sygma Publishing, 2011) cet. 1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Margiarto Hafidz Abdillah dan Ibu Nairah yang telah ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang memberikan do'a serta dukungan moral, materi, dan nasehat yang tiada henti demi tercapainya cita-cita. Serta adik-adik saya Rashid An Nafi dan Inas Rasikha Abdillah yang selalu memberikan semangat, dan nenek saya nenek Sutiyah yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk cucunya.
2. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak M. Khoirur Rofiq S.H.I.,M.S.I., yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, fikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Diri sendiri, Syafiqul Muflih yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Barakallah...

Semoga Allah SWT, senantianya memberikan keberkahan kepada kita semua.

Aamin.

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI SIDANG PERCERAIAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG PRESPEKTIF *MAŞLAHAH*” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2023



Syafiqul Muflih

NIM. 2002016083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi tajwid dalam Bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Kosonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْعٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

ABSTRAK

Era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan suatu bentuk layanan digital dalam PERMA No.7 Tahun 2022 untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebut *e-court* dan *e-litigation*. Hal ini diimplementasikan pada seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 dengan kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap teknologi yang berakibat gagap teknologi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang?, 2) Bagaimana implikasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif *masalah*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang relevan.

Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang selama ini kurang berjalan dengan optimal, dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya ilmu teknologi yang dimiliki serta terdapat kendala teknis seperti hilangnya jaringan internet, tidak semua para pihak memiliki *email*, dan tidak memiliki rekening bank. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Kota Semarang melakukan persidangan secara *hybrid* atau campuran. Kedua, pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah

sesuai dengan *maṣlahah*. Hal ini, karena sidang perceraian secara elektronik termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyah* yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok. Dengan dijalankannya sidang perceraian secara elektronik dapat membantu mempermudah proses pelayanan di bidang administrasi dan persidangan perceraian secara elektronik. Namun bila tidak dilaksanakan sidang perceraian secara elektronik tidak akan menimbulkan kerugian atau keburukan. Hal ini sangat sesuai dengan pengertian dari *maṣlahah hajiyah* yang kedudukannya sebagai kebutuhan tingkat kedua.

Kata Kunci: *E-litigation*, Pengadilan Agama Kota Semarang, Perceraian, *Maṣlahah*, *Maṣlahah Mursalah*, *E-court*

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Syukron Katsir, penulis mengucapkan terimakasih atas segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari hasil diskusi berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari para pihak. Izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Plt Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai dukungan dan motivasi.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan selama studi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh tenaga pendidik dan staf perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan keleluasaan dalam peminjaman buku yang dibutuhkan.
7. Pimpinan Pengadilan Agama Kota Semarang dan staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Khususnya Bapak Drs. Sugiyanto, M.H.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Margiarto Hafidz Abdillah dan Ibu Nairah yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan mendukung penulis baik moral maupun materiil, dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan selalu penulis tanamkan dalam hati.
9. Kedua adik tersayang, Rashid An Nafi dan Inas Rasikha Abdillah yang selalu memberi semangat kepada penulis, dan kepada nenek Sutiyah yang selalu mendo'akan penulis.
10. Keluarga besar penulis, Pakde, Bude, Pak Lik, Buk Lik, Sepupu yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis.
11. Kepada teman-teman kelas HKI D 2020, teman-teman satu angkatan atas kebersamaan selama kuliah dan medo'akan saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Kawan-kawan marbot Masjid Al Ikhlas, Mas Ilham, Mas Nazih, Mas Akfil, dan Mas Sholikul yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses keseharian dalam mengerjakan.
13. Keluarga Besar KMB Serulingmas UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan diatas mendapat balasan dari Allah SWT, yang lebih baik dan berlipat ganda. Pembuatan skripsi ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karenanya diharapkan segala saran dan kritik yang membangun kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 13 Desember 2023

Penulis,

Syafiqul Muflih

NIM. 2002016083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xiv
PRAKATA.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB II PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SIDANG PERCERAIAN ELEKTRONIK DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH	20
A. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum.....	20
B. Sidang Perceraian Elektronik	21
1. Landasan Yuridis	21
2. Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama.....	23
3. Tinjauan Umum Sidang Elektronik.....	26
4. Perbedaan <i>E-court</i> , <i>E-filling</i> , <i>E-payment E- summons</i> , E-Litigasi.....	40

C. Hukum Perkawinan	43
1. Hukum dan Syarat Perceraian	43
2. Talak Menurut Hukum Islam	47
3. Cerai Talak dan Cerai Gugat	49
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maşlahah</i> Mursalah	56
1. Deskripsi <i>Maşlahah</i> Mursalah	56
2. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i> Mursalah	60
3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	61
4. <i>Maşlahah</i> Dalam Sidang Perceraian Elektronik..	64

BAB III PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG 75

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Semarang.....	75
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang	75
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Semarang	78
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang.....	78
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang	80
B. Prosedur Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang	83
1. Prosedur Sidang Perceraian Elektronik dalam PERMA No. 7 Tahun 2022.....	83
2. Hambatan-Hambatan Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang	103

BAB IV IMPLEMENTASI SIDANG PERCERAIAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG PERSPEKTIF MAŞLAHAĦ MURSALAH	106
A. Implementasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang	106
B. Implikasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif <i>Maşlahah</i>	131
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	140
C. Penutup.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.² Pada saat ini, perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022, meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus.³

Arus Globalisasi yang terjadi pada dunia saat ini dapat dilihat dari ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang perkembangannya sangat pesat. Seiring dengan zaman revolusi industri 4.0, perkembangan dalam kehidupan manusia mengharuskan untuk bisa menggunakan apapun yang berkaitan dengan digital. Begitu juga dengan dunia hukum yang melakukan perubahan dalam melakukan tindakan hukum.⁴ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang berarti jika hukumnya saja sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukum itu, akan tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan keadaan manusia

² Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007), 35.

³ Cindy Mutia Annur, Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas karena pertengkaran, diakses Tanggal 17 Juni 2023

⁴ Muhammad Irsyad Fattah dkk, “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali” *Jurnal Qisthosia*, Vol.3, No.1, 2022), 49.

sesuai perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan manusia.⁵

Pada akhirnya, Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya mengadaptasi perkembangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik. Aplikasi *E-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).⁶ Pada tahun 2019, peraturan tentang administrasi berperkara di Pengadilan Agama yang semula diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi. Pada tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini diperbaharui lagi dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Proses persidangan perceraian elektronik secara umum diawali dengan pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran secara online (*e-payment*), pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online (*e-summons*) dan persidangan

⁵ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang: Undip Press, 2019).

⁶ Ditjen miltun Mahkamah Agung RI, *E-court*, Era Baru Beracara di Pengadilan, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-erabaruberacara-di-pengadilan>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

perceraian secara elektronik (*e-litigation*). Seperti yang telah dijelaskan, persidangan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi ini lebih memudahkan para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera. Selain memudahkan para penegak hukum, persidangan secara e-litigasi ini juga mempermudah orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan seperti penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon karena persidangan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi, pada dasarnya tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, sidang perceraian yang dilakukan secara elektronik ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

Maṣlahah mursalah difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada penguatnya. Sesuai dengan pembagian *maṣlahah mursalah* dari segi tingkatannya, yaitu *maṣlahah daruriyyah*, *maṣlahah hajiyah*, dan *maṣlahah tahsiniyah* atau *kamaliyah*.⁷

Jadi dengan adanya Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

⁷ Totok Jumentoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005). Hlm 205

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ini diharapkan lebih memudahkan kepada penegak hukum yang dalam hal ini yaitu hakim, advokat dan panitera, juga lebih memudahkan kepada pihak yang berperkara yakni tergugat atau penggugat dan termohon atau pemohon. Dengan adanya Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ini dirasa lebih mudah mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengapa demikian, karena orang-orang yang berperkara akan lebih dimudahkan dengan berkurangnya biaya transportasi, hemat waktu karena tidak perlu datang secara langsung ke Pengadilan serta tidak perlu antri menunggu nomor antrian di Pengadilan. Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bisa memudahkan pihak-pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan. Jika ada kelebihan maka pasti terdapat kekurangan. Kekurangan dalam sidang perceraian elektronik ini adalah lebih banyak membutuhkan perangkat tambahan seperti laptop, Wi-fi/data seluler serta orang yang dapat mengoperasikannya. Bila orang yang sedang berperkara tidak dapat mengoperasikan sistem ini, maka akan lebih kesusahan lagi, karena membutuhkan orang yang harus membantu dalam pengoperasiannya.

Pengadilan Agama Kota Semarang merupakan badan peradilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang (PTA Semarang) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Semarang. Pengadilan Agama Kota Semarang dijadikan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan Pengadilan Agama Kota Semarang berada di wilayah domisili peneliti. Pengadilan Agama Kota Semarang tercatat telah melaksanakan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dengan kemajuan teknologi saat ini Pengadilan Agama Kota Semarang mewajibkan pihak yang akan bercerai untuk menunjuk kuasa hukum menggunakan aplikasi *e-court*, sedangkan untuk pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum dan memenuhi persyaratan administrasi akan didaftarkan oleh petugas pengadilan menggunakan aplikasi *e-court* sehingga memiliki hak akses.

Perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Semarang sejak bulan Januari s.d September tahun 2023 baik secara manual maupun secara elektronik adalah sebanyak 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) dengan mayoritas berupa cerai gugat sebagai jumlah terbanyak. Sebagaimana dalam penjelasan tabel berikut:⁸

⁸ Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang

Tabel 1.1 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Semarang

Perkara Perceraian Elektronik Dan Manual Yang Diterima Di Pengadilan Agama Kota Semarang Periode Bulan Januari s.d September 2023		
No.	Perceraian	Jumlah
1.	Cerai Talak	537
2.	Cerai Gugat	1.903
Jumlah		2.440

Sumber: Pengadilan Agama Kota Semarang

Penggunaan sidang perceraian elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Kota Semarang periode Januari s.d September 2023, sebagai berikut:⁹

Tabel 1.2 Sidang Elektronik dan Manual di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Penggunaan Sidang Elektronik Dan Manual Di Pengadilan Agama Kota Semarang Periode Bulan Januari s.d September 2023				
No.	Perceraian	Elektronik	Manual	Jumlah
1.	Cerai Talak	84	453	537
2.	Cerai Gugat	548	1.355	1.903
Jumlah		632	1.808	2.440

Sumber: Pengadilan Agama Kota Semarang

⁹ Kapaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang

Sidang perceraian elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Semarang periode Januari s.d September 2023 berjumlah 632 (enam ratus tiga puluh dua) dari 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Semarang, ini hanya 25% (dua puluh lima) persen. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan juga untuk mengungkapkan alasan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa kenyataan yang terjadi. Masyarakat sebenarnya mudah menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi akan tetapi hal tersebut belum disertai dengan terbangunnya budaya hidup dalam teknologi, informasi, dan komunikasi yang mengakibatkan adanya kesenjangan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap teknologi yang berakibat gagap teknologi. Sehingga persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang belum cukup optimal dalam penerapannya dikarenakan beberapa hal, yang kemudian akan didikaji oleh peneliti pada bab pembahasan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana “Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” yang mana judul tersebut sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana implementasi sidang perceraian elektronik di

- Pengadilan Agama Kota Semarang?,
2. Bagaimana implikasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif *maṣlahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif *maṣlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Menurut penulis, melalui penulisan ini setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Mengetahui bagaimana implikasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif *maṣlahah*.

E. Telaah Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang telah dikaji oleh peneliti. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang telah diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berjudul

“Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah*” adalah asli karya ilmiah peneliti. Karya ilmiah lain yang membahas mengenai penelitian yang serupa, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Rizkiyana pada tahun 2023 dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Perma No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Magelang”.

Penelitian ini membahas Implementasi Perma No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Magelang. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Magelang telah sesuai dengan prosedur mediasi elektronik yang diatur di dalam Perma No. 3 Tahun 2022 dan pedoman mediasi di pengadilan dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Ada lima faktor penanganan perkara melalui mediasi elektronik dikatakan belum efektif, antara lain; 1) faktor hukum atau undang-undang, yakni Perma No. 3 Tahun 2022 yang belum di sosialisasikan secara maksimal; 2) penegak hukum, yakni hakim mediator yang terbatas jumlahnya; 3) faktor masyarakat, yakni para pihak masih banyak yang belum paham penggunaan media elektronik sebagai alat pelaksanaan e-mediasi serta tidak mau terbuka secara penuh akan permasalahan yang sedang dialami; 4) faktor sarana dan fasilitas yang belum maksimal guna mendukung pelaksanaan mediasi elektronik; dan 5) faktor budaya dan lingkungan yang berkaitan dengan perilaku para pihak. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan

Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raudatun Ni'mah pada tahun 2021 dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Secara E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin".

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana implementasi pembuktian dalam persidangan e-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin; (2) Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi pembuktian dalam persidangan e-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atau penerapan Perma nomor 1 tahun 2019 terkait proses pembuktian dipersidangan secara e-Litigasi dan juga berupaya untuk menemukan apa saja yang menjadi kendala-kendala terhadap implementasi persidangan secara elektronik E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarmasin berjalan sesuai prosedur dan tidak bertentangan berdasarkan PERMA nomor 1 Tahun 2019 terkait proses pembuktian dalam Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan hukum acara konvensional terletak pada adanya kewajiban penggugat mengirimkan bukti awal pada saat pendaftaran gugatan, namun hal tersebut tidak membuat cacat hukum karena tidak ada pengurangan dalam hal pembuktian dan masih bukti masih dianggap sah. Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin masih sedikit terkendala pada infrastruktur, SDM dan Para Pihak/pengguna yang masih belum mahir menggunakan Elektronik atau Media digital. Penulisan ini menggunakan

metode jenis penulisan hukum empiris.¹⁰ Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah* dengan pendekatan yuridis, normatif, empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Milla Achmad Arifah Mustafa pada tahun 2021 dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Surabaya”.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya dan (2) Apa kendala kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya. Pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik atau elitigasi pada Pengadilan negeri Surabaya masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di

¹⁰ Raudatun Ni'mah, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Secara E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin* (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

pengadilan secara elektronik persidangan perkarawan prestasi tidak dapat diselesaikan melalui persidangan elektronik secara keseluruhan pelaksanaan persidangan elektronik elitigasi di Pengadilan negeri Surabaya masih menggabungkan dua proses beracara secara elektronik dan juga konvensional secara offline atau offline penggabungan proses beracara secara elektronik dan konvensional atau offline pada Pengadilan negeri Surabaya terdapat dalam beberapa tahap persidangan yang meliputi tahap mediasi penyampaian gugatan dan pembuktian ketiga tahap tersebut berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 seharusnya dapat dilaksanakan secara elektronik atau online namun pelaksanaan masih dilakukan secara konvensional atau offline sementara tahap persidangan yang sudah dapat dilakukan secara elektronik pada Pengadilan negeri Surabaya meliputi proses replik duplik kesimpulan dan pembacaan putusan. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah* dengan pendekatan yuridis, normatif, empiris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Novita Sari pada tahun 2021 dengan skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara”

Berdasarkan paparan skripsi tersebut diatas yang menjadi fokus peneliti yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan dalam rangka mewujudkan asas kemudahan di dalam beracara. Sidang pertama para pihak harus hadir untuk memverifikasi dalam penggunaan e-litigasi yang kemudian akan lakukan pembacaan gugatan dan penentuan jadwal sidang dan disinilah adanya perbedaan dimana perma mengatur bahwa e-litigasi dimulai dari pembacaan gugatan tapi dalam parkteknya pembacaan gugatan dilakukan di pengadilan bersama dengan acara klarifikasi *e-court*, untuk e-litigasi dimulai dari acara jawaban. Hal ini dibuat lebih menyederhanakan proses persidangan. Sedangkan acara sidang pembuktian dilaksanakan menggunakan 2 tahap yaitu; para pihak mengupload dokumen pembuktian melalui aplikasi *e-court*, dan selanjutnya semua bukti diserahkan ke majelis hakim pada sidang di pengadilan. Dan untuk upaya hukum secara elektronik hanya bisa dilakukan bagi yang sebelumnya sudah menggunakan e-litigasi, jika sebelumnya secara manual maka upaya hukumnya dilakukan secara manual. Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan sudah dilaksanakan dengan baik begitu juga dengan hasilnya yang dapat dikatakan efektif dalam rangka mempermudah proses peradilan. berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa sistem e-litigasi dalam prosesnya sudah

benar-benar mewujudkan asas kemudahan dalam beracara yang menjadikan peradilan bisa sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah* dengan pendekatan yuridis, normatif, empiris.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah Zainah pada tahun 2022 dengan skripsinya yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Sistem *E-court* Di Pengadilan Agama Cilacap”

Berdasarkan paparan skripsi tersebut diatas yang menjadi fokus peneliti yaitu analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan sistem *e-court* (Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Agama yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Cilacap. penggunaan sistem *E-court* di Pengadilan Agama Cilacap sejalan dengan landasan hukum dan asas-asas yang ada di Peradilan Agama. Tahapan-tahapan yang ada dalam sistem *E-court* yakni pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan dilakukan secara keseluruhan. Namun, terdapat salah satu tahapan dalam sistem *E-court* yakni persidangan secara elektronik (*E-litigation*) yang belum sempurna dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap masih secara tatap muka, tetapi untuk berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan di upload menggunakan sistem *E-court*. Kedua, berperkara menggunakan sistem *E-court* di Pengadilan Agama Cilacap masih belum sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*. Hal ini

dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurangnya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah* dengan pendekatan yuridis, normatif, empiris.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persidangan elektronik. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Saifuddin Azwar, (2017) *Metode Penelitian Psikologi*, edisi II Yogyakarta: Pustaka belajar.hal.6

Dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah Implementasi Sidang Perceraian Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah mursalah* dengan pendekatan yuridis, normatif, empiris.

1. Sumber Data

a. Primer

yaitu data yang diambil langsung di lapangan ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan kasus yang diteliti. Dalam hal ini adalah pelaku sidang elektronik yaitu hakim, panitera, penggugat, tergugat di Pengadilan Agama Kota Semarang.

b. Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berasal dari buku, dokumen-dokumen berupa tulisan dan catatan. Sumber data sekunder sering disebut sebagai bahan hukum.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang. Yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum perdata maupun hukum acara perdata. Seperti Al-qur'an, Hadits, peraturan-peraturan dan Undang-Undang .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat untuk menunjang atau membantu dalam penelitian yang dapat mempertegas penjelasan dalam penelitian tersebut yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data ini ada beberapa cara yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan yang tidak lain adalah hakim, panitera, penggugat dan tergugat untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang di butuhkan.¹³

b. Dokumentasi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 142.

¹³ Newman, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 493)

Salah satu pengumpulan data peneliti adalah dengan mengumpulkan dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupadokumen-dokumen yang bersangkutan dengan topik penelitian. Menurut Satori & Komariah menyatakan bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan kaya bentuk. Keegan menyatakan bahwa dokumen adalah data data yang seharusnya mudah di akses, bisa ditinjau dengan mudah, agar kasus yang diteliti menjadi baik. Suatu dokumen yang mudah di akses mampu digunakan untuk meninjau penelitian yang terdahulu.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis dan yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁵

¹⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, S. Pd. (2018) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi 1 Yogyakarta. Hlm 145.

¹⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm.241

5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang sidang perceraian elektronik, administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, tata cara sidang perceraian elektronik, perkawinan dan tinjauan umum tentang *maṣlahah mursalah*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif *maṣlahah mursalah*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Mengurai dan menganalisis perihal implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif *maṣlahah mursalah*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan, saran/rekomendasi, dan yang terakhir yaitu penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SIDANG PERCERAIAN ELEKTRONIK DAN KONSEP *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum

Kesejahteraan adalah hakikat dari kehidupan manusia dan ini memerlukan sains dan teknologi. Sains dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing setiap orang, komunitas atau bangsa, sedangkan teknologi digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Namun demikian, agar kesejahteraan itu terus terpelihara dengan baik, diperlukan suatu tatanan, tatanan membutuhkan aturan-aturan yang menjadi kerangka usaha manusia untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan itu.¹⁶

Dari perspektif penerapan hukum, teknologi informasi dan Undang-Undang terkait adalah bidang yang masih muda, hanya baru melalui beberapa dekade. Dari perspektif teknologi informasi, hukum untuk teknologi informasi sudah berumur lama. Jika diamati, jelas terdapat perbedaan antara dua disiplin ilmu ini. Hukum kembali berabad-abad jika tidak ribuan tahun ke masa lalu, sementara teknologi informasi baru muncul pada kedua abad terakhir. Domain hukum untuk teknologi informasi, berjalan pincang dan melalui liku-liku teknologi yang kemudian beradaptasi terhadap teknologi informasi. Misalnya, adalah

¹⁶ Sitompul Nasution. *Perspektif Hukum Teknologi Informasi. Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 23

hukum lalu lintas, hukum lingkungan, dan hukum hak asasi manusia, telah melalui tradisi panjang dalam penerapannya, tetapi setelah terjadi fenomena sosial yang berubah mengikuti masyarakat teknologi informasi, tanggung jawab untuk perubahan terbaru didasarkan terhadap Undang-Undang teknologi informasi. Pelanggaran lalu lintas yang semula harus dibuktikan ditempat, kemudian dapat dibuktikan dengan menggunakan rekaman pelanggaran melalui penggunaan teknologi informasi misalnya.

Hukum harus menjaga integritas di tengah gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi untuk menciptakan pemeriksaan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

B. Sidang Perceraian Elektronik

1. Landasan Yuridis

Sidang perceraian elektronik (e-litigasi) sendiri sudah tertera dalam Pasal 1 ayat (7) di bab ketentuan umum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yaitu persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili oleh pengadilan dan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk pemeriksaan dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan atau bantahan/perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan atau penetapan serta upaya hukum banding.

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini

atau dikenal dengan istilah e-litigasi, adalah untuk menunjang keefektifan suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan serdehana, cepat dan biaya ringan.¹⁷

Landasan yuridis dari keberadaan e-litigasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan e-litigasi yang menyebutkan bahwa, “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”¹⁸

Pelayanan secara elektronik dalam lingkup peradilan Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 pada awalnya memiliki ruang lingkup mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan atau pemberitahuan (*e-summons*). Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka pelayanan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) ditambahkan sebagai bagian dari *e-court* dan dapat dilakukan persidangan secara elektronik.¹⁹

¹⁷ Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”. Thesis. Universitas Internasional Batam, 2020., hlm. 24

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁹ Tuyadiah, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik”, hlm. 358

2. Tinjauan Umum Tentang Sidang Elektronik

Sidang elektronik (e-litigasi) di atur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan e-litigasi yang menyebutkan bahwa, “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”²⁰

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022) adalah pengganti atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) yang pada dasarnya mengatur. Keseluruhan administrasi dan persidangan administrasi perkara sebagaimana diuraikan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di atas, secara rinci meliputi pelaksanaan hukum acara yang meliputi pengajuan *voluntair* dan *contentiousa* di pengadilan agama secara khusus beserta upaya hukum verzet. Peraturan di atas pun mengisyaratkan pembagian sistem layanan menjadi *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*.

Persidangan secara elektronik menghendaki

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

pemeriksaan persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang pada tahapan ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen para penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-court* dan asli surat persetujuan prinsipal.²¹

Istilah e-litigasi muncul pada awal milenium ketiga sebagai penemuan terbaru dalam dunia yurisprudensi di bawah kemajuan teknologi kontemporer. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian meningkatkan pemeriksaan e-litigasi secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan di antara warga negara dengan cara tercepat dan terpendek.²²

E-litigasi adalah kelanjutan dari *e-court* yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak

²¹ Lestari.,Saepullah., dan Shodikin. “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Penceraian”. Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah P-ISSN: 2655-1497dan Ahwal Al-Syakhsiyah E-ISSN: 2808-2303, No.2, Vol 4. (2021). Hlm 126.

²² Amal Tuyadiah, dkk, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No 2, Vol. 8, (2020), hlm. 363.

hingga pada persidangan yang berbentuk online. Perbedaan e-litigasi dan *e-court* dalam hal ini terletak pada prosesnya di mana *e-court* hanya dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan e-litigasi sudah mencakup hingga akhir artinya, e-litigasi adalah suatu pemeriksaan dimana pemeriksaan tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi.

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.²³

Pemanfaatan e-litigasi sendiri tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Keberadaan e-litigasi ini juga menjadikan sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan cepat. Aplikasi ini juga menjembatani kendala geografis Indonesia

²³ Ramdani Wahyu S, dkk, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020), hlm. 2.

yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat menekan biaya dalam proses peradilan. Jangka panjangnya, keberadaan e-litigasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

3. Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama

PERMA adalah suatu jenis peraturan Perundang-Undangan. Dari sudut materi, muatannya ada 2 (dua) macam PERMA. Pertama, PERMA yang bukan peraturan Perundang-Undangan seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Kedua, PERMA yang merupakan peraturan Perundang-Undangan yang mengikat masyarakat seperti PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.²⁴

Maka, Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, telah menetapkan penggunaan sistem *e-court* sebagai perangkat yang

²⁴ Agus Satory and Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06.01 (2020), 1–27.

disediakan untuk membantu mempercepat masyarakat dalam administrasi perkara di pengadilan, yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (online). Maka, dengan kata lain, *e-court* merupakan aplikasi yang digunakan untuk memeriksa, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Untuk layanan berperkara secara elektronik di pengadilan yang disebut dengan *e-court*, penggugat/pemohon tidak perlu bolak balik ke pengadilan untuk berperkara, namun hanya dalam pendaftaran akun *e-court* saja yang harus dilakukan di pengadilan yaitu di petugas pojok *e-court* yang akan mendaftarkan akun *e-court* tersebut. Jika telah berhasil membuat akun *e-court* maka penggugat atau pemohon dapat berperkara melalui media elektronik yaitu internet yang dapat dilakukan dimana saja.²⁵

E-court atau *Elektronic Court* merupakan salah satu bentuk modernisasi di ranah pengadilan di Indonesia. Layanan ini sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara maju di dunia, namun *e-court* di Indonesia masih dirancang pada tahun 2018.²⁶ Diawali dengan diresmikannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

²⁵ Satory and Sibuea.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian aplikasi *e-court* ini diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi *e-court* ini diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan.. Namun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ini dirasa perlu disempurnakan sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

E-court adalah layanan dari Mahkamah Agung yang dirilis pada pertengahan tahun 2018, yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan pembayaran secara elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, namun pada tahun 2019 terdapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kemudian disempurnakan lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut terdapat penambahan pengaturan yaitu *e-court* dapat digunakan untuk pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

E-court atau elektronik court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal: pendaftaran secara online (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara online, penyampaian salinan putusan secara online. *E-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam pemeriksaan persidangan.²⁷ Aplikasi *e-court* dapat digunakan untuk pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan. Pendaftaran perkara tersebut yang dimaksud adalah untuk peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara. Aplikasi *e-court* dapat digunakan untuk 2 pengguna yakni pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa non advokat. Dalam aplikasi *e-court* terdapat banyak dashboard atau papan instrumen yang berisi informasi dan opsi-opsi yang berkaitan dengan *e-court*. Adapun dashboard yang terdapat

²⁷ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> terakhir diakses 17 Oktober 2023, pukul 12.20.

di aplikasi *e-court* antara lain: dashboard pengguna terdaftar, dashboard pengguna lain (pengguna insidentil), dashboard administrator pengadilan pertama, dashboard pengadilan tingkat banding, dan dashboard hakim.²⁸

Pada dashboard pengguna terdaftar dan pengguna insidentil (pengguna lain) terdapat informasi antara lain: info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran pemohon. Dari kesemua itu terdapat info masing-masing perkara yang mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna tentang perkara yang didaftarkan.

Dashboard pengadilan tingkat pertama berisi informasi yang ditujukan kepada petugas pengadilan. Dalam dashboard tersebut terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara yang berisi informasi: info pendaftaran perkara, belum mendapatkan nomor perkara, belum melaksanakan *e-summons*, dan belum ada persidangan. Dari kesekian informasi tersebut petugas pengadilan dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu. Pada dashboard administrator pengadilan tingkat banding terdapat sebuah kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara berisi informasi “info pendaftaran perkara”

²⁸ Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019, hlm.7.

yang dibagi menjadi dua bagian yaitu: berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara. Petugas yang menjadi user dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu.

Dashboard hakim isinya juga hampir sama dengan dashboard administrator pengadilan, isi dari dashboard hakim tersebut antara lain terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara diantaranya berisi informasi “info pendaftaran perkara” yang dibagi menjadi 2 yaitu : berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara, selain itu juga terdapat informasi “belum mendapatkan nomor perkara”, “belum melaksanakan *e-summons*”, dan “belum ada persidangan”

Keberadaan aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:²⁹

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filling*)

Salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara online/elektronik dalam sistem *e-court* adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara online untuk saat ini baru dibuka untuk perkara

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran perkara online ini bisa dilakukan di Peradilan umum, Peradilan Agama (PA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berikut merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi *e-court*:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
 - 2) Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank;
 - 3) Dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan terarsip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
 - 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.
- b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*E-payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara online, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara setelah

mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-summons*)

Bagi pengguna terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui ecourt, maka pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan bagi pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, hakim akan meminta persetujuan kepada tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (*E-litigation*)

Salah satu perbedaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada PERMA Nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan, hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja. Sedangkan pada aplikasi *e-court* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Sebagaimana beracara secara manual, ada

beberapa administrasi perkara yang perlu diperhatikan dalam beracara melalui *e-court* sebelum masuk pada tahap persidangan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran. Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara daring (online) melalui aplikasi *e-court* harus melalui tahapantahapan sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 bagian C tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara secara Elektronik tepatnya pada poin 1 dan 2;
- 2) Pembayaran. Setelah tahap pendaftaran dilalui, selanjutnya para pihak melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik pada aplikasi *e-court* yang telah menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM. Aplikasi *e-court* juga menyediakan kode akun virtual untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pendaftaran surat kuasa secara elektronik. Dengan demikian, pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pembayaran secara elektronik ke rekening pengadilan pada bank yang telah ditentukan oleh pengadilan;
- 3) Panggilan. Panggilan pertama bagi penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama bagi tergugat dilaksanakan secara manual. Hal ini (dilakukan secara manual) karena pihak tergugat harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu secara tertulis di

pengadilan.

- 4) Pemberitahuan. Pengadilan memberitahukan secara elektronik kepada para pihak atas segala perkara yang akan maupun yang sedang diperiksa, termasuk pemberitahuan dalam pemanggilan para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 3 di atas;
- 5) Setiap administrasi perkara yang diperiksa secara elektronik dapat dilanjutkan pada persidangan secara elektronik. Namun persidangan juga dapat dilakukan secara manual oleh para pihak jika menginginkan demikian, walaupun pada tahap administrasi (sebelum persidangan) dilakukan secara elektronik. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan dokumen awal. Pada sidang pertama pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan pinsipal untuk beracara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) ada penambahan dokumen, yaitu asli/fotocopy obyek sengketa (KTUN). Di samping itu, dalam perkara TUN pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual;
 - b) Panggilan sidang. Dalam pemanggilan secara elektronik, hakim memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk mengirimkan surat panggilan kepada para pihak sesuai dengan domisili elektronik. Ada tiga tahapan dalam

pemanggilan sidang secara elektronik, yaitu: pertama, Jurusita (JS) atau Jurusita Pengganti (JSP) melakukan login pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator. Kedua, JS atau JSP mengonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik. Ketiga, JS atau JSP mengirim panggilan melalui aplikasi *e-court* ke domisili elektronik para pihak;

- c) Pemeriksaan persidangan awal. Setelah pemeriksaan dokumen awal dan panggilan sidang dilakukan, selanjutnya masuk pada pemeriksaan persidangan awal. Sebelum masuk pada persidangan, Hakim atau hakim ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama. Setelah sidang dibuka oleh hakim/hakim ketua, majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Kemudian hakim atau hakim ketua meminta persetujuan kepada pihak tergugat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik. Setelah itu para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kecuali perkara TUN;
- d) Pemeriksaan persidangan lanjutan. Hakim atau hakim ketua wajib menetapkan *court calendar* (jadwal persidangan secara elektronik) untuk

acara penyampaian jawaban, replik dan seterusnya sampai pada tahap pembacaan putusan. Dalam perkara TUN, *court calendar* ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan. Pada hari yang telah ditetapkan, tergugat mengajukan jawaban secara elektronik. Kemudian majelis hakim meneruskan jawaban tergugat kepada penggugat melalui SIP setelah majelis hakim memverifikasi jawaban tersebut. Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dalam format pdf dan rtf atau doc;

- e) Pembuktian. Pada tahap pembuktian, para pihak wajib mengupload dokumen bukti-bukti surat bermaterai ke dalam SIP. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui teleconference, sehingga semua pihak dapat berdialog, saling mendengar, saling melihat dan berpartisipasi dalam persidangan. Segala biaya yang berkenaan dengan teleconference dibebankan kepada pihak penggugat dan atau kepada tergugat yang menghendaki;
- f) Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian berita acaranya wajib di-upload ke dalam SIP;
- g) Intervensi. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi harus melalui meja *e-court* dan wajib memenuhi persyaratan pengguna terdaftar

- dan/atau pengguna lain terlebih dahulu. Petugas meja *e-court* mengunduh gugatan intervensi lalu mengunggah gugatannya dan surat kuasa ke dalam SIP. Setelah pemeriksaan gugatan intervensi dan tanggapan dari para pihak dilakukan, hakim/hakim ketua mengeluarkan penetapan bahwa penggugat intervensi diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut dan tidak ada upaya hukum dalam penetapan tersebut. Dalam perkara TUN pihak intervensi (intervenient) wajib mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik jika dalam perkara yang sedang berjalan mengajukan permohonan atau atas prakarsa hakim untuk diikutsertakan sebagai pihak sesuai hukum acara yang berlaku;
- h) Putusan. Pengucapan putusan atau penetapan secara elektronik dilakukan oleh hakim atau hakim ketua. Hal tersebut secara hukum telah dilakukan dengan menyampaikan putusan atau penetapan elektronik dalam bentuk pdf kepada para pihak melalui SIP dan penyampaian putusan atau penetapan itu secara hukum dianggap telah dihadiri para pihak;
 - i) Salinan Putusan. Para pihak yang meminta salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk cetak. Dan salinan putusan dikenakan PNBPN dan materai dapat dibayar secara elektronik, baik salinan putusan itu dalam bentuk elektronik ataupun cetak;
 - j) Upaya Hukum. Bagi pihak yang sejak awal

beracara secara manual dan menginginkan upaya hukum secara elektronik, maka baginya diharuskan mengajukan upaya hukumnya secara elektronik. Jika tidak, maka diberlakukan pemeriksaan berperkara secara manual. Di samping itu, pemohon upaya hukum secara elektronik dikenakan biaya perkara dan semua dokumen yang diajukan secara elektronik wajib dalam bentuk pdf dan rtf/doc. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, kontra memori banding/kasasi/PK ataupun inzage dilakukan secara elektronik, termasuk pengiriman bundel A dan B. Pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK diberitahukan oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 14 hari setelah pengucapan putusan secara elektronik.³⁰

4. Perbedaan *E-court*, *E-filling*, *E-payment* *E-summons*, E-Litigasi

a. *E-court*

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran berperkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, persidangan secara

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1-84 <<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

online, dan mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan). Dapat dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan. Dasar hukum penggunaan *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Eletronik.³¹

b. E-filing

Adalah pendaftaran perkara secara online atau elektronik dalam sistem *e-court* adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara online untuk saat ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran perkara online ini bisa dilakukan di Peradilan umum, Peradilan Agama (PA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dasar hukum e-filing adalah Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

c. *E-payment*

Proses pembayaran biaya panjar, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM. Dasar hukum *e-payment* adalah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

³¹ 'PERMA_03_2018.Pdf'.

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

d. *E-summons*

Proses pemanggilan yang dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dasar hukum *e-summons* adalah Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

e. *E-litigation*

Persidangan secara elektronik dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Dasar hukum e-litigasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.³²

Tabel 2.4 Perbedaan *E-court*, *E-filing*, *E-payment* *E-summons*, *E-Litigasi*

Perbedaan				
<i>E-court</i>	E-Filing	<i>E-payment</i>	<i>E-summons</i>	E-Litigasi

³² Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM, 'PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik', 2022, 1–13

<p>Suatu sistem aplikasi pengadilan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik sampai dengan putusan perkara secara elektronik.</p>	<p>Proses pendaftaran perkara secara elektronik.</p>	<p>Proses pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik.</p>	<p>Proses pemanggilan para pihak yang berperkara menggunakan media elektronik e mail terdaftar.</p>	<p>Proses persidangan perkara secara elektronik.</p>
---	--	--	---	--

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

E-court atau elektronik court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal: pendaftaran secara online (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara online, penyampaian salinan putusan secara online. Semuanya saling berhubungan yang dimana masuk dalam sistem *e-court* yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam pemeriksaan persidangan.³³

C. Hukum Perceraian

1. Rukun dan Syarat Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

Menurut Imam Hambali dan Khanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan

³³ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> terakhir diakses 27 November 2023, pukul 21.05 WIB.

bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.³⁴

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Talak

- 1) Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya);
- 2) Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain;
- 3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.³⁵
- 4) Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.³⁶

Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang main-main dalam soal talak meski hukumnya sama saja seperti dalam hadits dinyatakan sebagai berikut:

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 249-250.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 281

³⁶ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, Cet. ke-1, 1993, hlm. 193.

“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Tiga perkara yang sungguh-gungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: menikah, talak dan rujuk.”²¹

b. Syarat-syarat Talak

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighth talak.

1) Syarat yang berhubungan dengan suami

- a) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah;
- b) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidak dapat melihat segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak.

- c) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas sebagai berikut:³⁷
- “Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah membebaskan umatku dari keliru, lupa dan mereka yang dipaksa.” (HR. Ibnu Majah).
- 2) Syarat yang berubungan dengan isteri
- a) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddahnya talak raj’i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami;
- b) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.³⁸

³⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, Sunan Ibn Majah, Dar al-Fikr, tt., hlm. 659

³⁸ Al-Jaziri, Op.Cit., hlm. 254.

c. Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara sharih (jelas) maupun yang secara kinayah (sindiran).³⁹

2. Talak Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak sekali firman Allah SWT yang menyinggung persoalan talak ini. Salah satunya terdapat dalam QS. Ath Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (Q.S. 65 [Ath Thalaq]:1)⁴⁰

³⁹ Ibid., hlm. 257.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing,2011) cet. 1

Selanjutnya, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229, Allah menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk tersebut hanya dua kali.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]:229)⁴¹

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Bukhari, Rasulullah SAW., bersabda:

“Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras akalnya.”

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW., bersabda:

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Tiga perkara yang dilakukan sungguh-sungguh dianggap sungguh dan yang dilakukan dengan bergurau juga dianggap sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah)⁴²

3. Cerai Gugat dan Cerai Talak

a. Cerai Gugat

Gugatan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dilakukan oleh suami maupun isteri kepada Pengadilan Agama, sebagaimana dikatakan bahwa, “Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.” Karena suami sudah mempunyai hak cerai, maka bagi yang beragama Islam penggugatnya adalah isteri, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan sebagai berikut:

Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah

⁴² Oktaviani, Doriza dan Manna. 2021. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1. Hlm. 11.

satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi. Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (khulu'), yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.⁴³

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁴⁴ Dasar hukum disyari'atkannya khuluk ialah Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 229

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,

⁴³ Isnawati Rais. 2019. "Tinggi Angka Cerai Gugat Di Indonesia". *Al-Adalah* Vol. XII, No. 1. Hlm 11.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 81.

Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam surah al-baqarah ayat 230 berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُؤْمِنَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami lain. Kemudian jika suami lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (Q.S. 2 [Al Baqarah]:230)⁴⁵

Cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam disebut Khulu'. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada pengadilan dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khulu' termasuk kategori cerai gugat. Gugatan adalah suatu upaya atau suatu tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (i)

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia.

mengartikan khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada pengadilan dan atas persetujuan suaminya. Gugatan dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta'lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan.

Cerai gugat dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan cerai gugat dalam hal ini adalah khuluk yang dikenal dalam Islam, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak para ahli fikih telah sepakat bahwa khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Apabila suami tidak mengabdikan permintaan khuluk (cerai gugat) dari istrinya, sedangkan pihak istri masih merasa dirugikan haknya sebagai seorang istri, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian antara suami istri tersebut selama ada alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasardasar gugatan oleh pihak istri.

⁴⁶ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) Hlm. 191

- 2) Istri yang dihuluk merujuk kepada pendapat para ahli fikih, maka penulis menyimpulkan bahwa istri yang dapat dihuluk ialah istri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun istri-istri yang tidak atau belum mukallaf, yang berhak mengadakan atau mengajukan permintaan khuluk kepada pihak suami adalah walinya.
- 3) Iwadh (pengganti) merupakan ciri khas dari khulu', selama iwadh belum diberikan oleh pihak istri kepada suaminya, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Akan tetapi setelah iwadh diserahkan dari pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Dan mengenai jumlah iwadh dilakukan atas persetujuan suami istri tersebut.

Waktu menjatuhkan khuluk para ahli fikih sepakat bahwa khulu' boleh dijatuhkan pada masa haid, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri dan sebagainya, atau dengan kata lain, khulu' dapat dilakukan kapan saja.

b. Cerai Talak

Dalam istilah fiqih disebut Talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".⁴⁷

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

Cerai talak sebetulnya adalah perbuatan yang paling dibenci Allah SWT, meskipun halal dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, cerai talak harus dihindari baik suami maupun istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Peran keluarga yang bertindak sebagai mediator sangat diperlukan dalam meredam apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya. Fungsi peran mediator adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak.

Zahri Hamid menjelaskan bahwa talak dalam hukum islam dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁸

1. Hilangnya ikatan perkawinan atau membatasi keterkaitannya dengan ucapan tertentu;
2. Melepaskan ikatan perkawinan serta mengakhiri hubungan antara suami dan istri;
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan talaq atau yang setara dengan itu.

Apabila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul

Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm.103.

⁴⁸ Zahri hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 73.

fiqih disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan.⁴⁹ Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan, Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara. Permohonan cerai talak yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. al-Baqarah 2: 232)

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, kencana, 2016, hlm.190.

tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- 1.) Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang akan lebih banyak timbul;
- 2.) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;
- 3.) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya;
- 4.) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlahah Mursalah*

1. Deskripsi *Maṣlahah Mursalah*

Sebelum membahas mengenai *maṣlahah mursalah*, maka terlebih dahulu dibahas tentang *maṣlahah* karena *maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Secara etimologis *maṣlahah* berarti manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Sedangkan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, kencana, 2016, hlm. 201.

kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang di tafsirkan yang berarti di utus, di kirim, dipakai (digunakan).⁵¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *maṣlahah* diserap menjadi masalahat atau kemaslahatan. Masalahat disini menjadi kata dasar sedangkan kemaslahatan menjadi kata kerja. Masalahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berfaedah dan berguna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kemanfaatan, kebaikan dan kepentingan.⁵²

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh ulama fiqh. *Maṣlahah mursalah* adalah dalil yang digunakan untuk menentukan hukum pada suatu permasalahan yang eksplisit dimana belum ada ketentuannya dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.⁵³

Terdapat perbedaan deskriptif mengenai *maṣlahah mursalah*, namun secara hakikatnya semua pengertian itu memiliki makna yang sama. Berikut perbedaan pendapat pengertian *maṣlahah mursalah* dari beberapa ulama:

1. Asy-Syatibi

Menurut Asy-Syatibi *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan

⁵¹ Imron Rosyadi, 'Pemikiran Asy-Syâtibi', 14.1 (2013), 79–89. Profetika, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89

⁵² Kemendikbud, "KBBI."

⁵³ Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibi." Hlm 79

tindakan syara'.⁵⁴

2. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali *maṣlahah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁵⁵

3. Imam Malik

Menurut Imam Malik *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi *maṣlahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok.⁵⁶

4. Yusuf Hamid Al-Alim

Menurut Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya yang berjudul *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* memberi rumusan bahwa sesuatu yang tidak terdapat petunjuk syara' berarti tidak ada perintah untuk membatalkannya maupun memperhatikannya.

5. Abdul Wahab Al-Khallaf

Abdul Wahab Al-Khallaf memberikan rumusan

⁵⁴ Rosyadi. Hlm 87

⁵⁵ Syarif Hidayatullah, "Maṣlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 2085–6792, Hlm 116

⁵⁶ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),"* n.d., 42–54. Hlm 46

mengenai *maṣlahah mursalah* yaitu masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakhirinya ataupun menolaknya.⁵⁷

6. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri' tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari'atkannya atau membatalkannya, dan dari hubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia.⁵⁸

Dari beberapa definisi *maṣlahah mursalah* yang dijelaskan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah salah satu metode istimbat hukum atau metode pengambilan hukum Islam untuk menentukan hukum baru yang belum ada dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'.

2. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah sebagai metode hukum yang

⁵⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet 1 (Semarang, 2008) Hlm 21.

⁵⁸ Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 42-54. Hlm 46

mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).⁵⁹

Adapun syarat-syarat dalam *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:⁶⁰

a. Al-Ghozali

Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1.) *Maṣlahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara';
- 2.) *Maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Al Hadist);
- 3.) *Maṣlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

b. Menurut Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:⁶¹

- 1.) *Maṣlahah* yang dimaksud adalah *maṣlahah* yang haqiqi (sungguh-sungguh) atau yang sebenarnya. Maksudnya adalah agar bisa tercipta pembentukan

⁵⁹ Amin Farih, Kemaslahan, 22.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, 24.

hukum tentang suatu *maṣlahah* yang dapat memberi kemaslahatan dan menghindari keburukan. Jika suatu *maṣlahah* itu didasari oleh dugaan, maka pembentukan hukum tidak akan mendatangkan manfaat atau *maṣlahah*;

- 2.) *Maṣlahah* itu bersifat umum. Maksudnya dalam kaitan dengan pembentukan hukum yang didasari atas suatu kejadian, maka dapat diperoleh manfaat untuk banyak orang, bukan hanya sebagian atau orang-orang tertentu saja;
- 3.) *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nas, Al-Qur'an dan hadis maupun *ijma'* dan *qiyas*;
- 4.) *Maṣlahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan saja. Misal jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih buruk atau lebih susah. Dengan kata lain jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia tidak dapat terhindar dari kesusahan.

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Telah dijelaskan di atas, syariat Islam mengutamakan dasar bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, *maṣlahah* dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu:

a. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya. Dilihat dari segi kualitas dan kemaslahatannya, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga yaitu:⁶²

1.) *Maṣlahah Daruriyyah* (primer)

Yaitu kemaslahatan yang dipakai untuk memelihara lima unsur yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga tercapainya lima unsur pokok yang akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Imam Ghazali mengistilahkan lima pokok dengan istilah ushulu al-khamsah (lima dasar). Lima pokok itu yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

2.) *Maṣlahah Hajiyah* (sekunder)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari kemaslahatan pokok (mendasar). Ini juga berarti keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

3.) *Maṣlahah Tahsiniah* atau *Kamaliyah* (pelengkap)

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, yakni sesuatu yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.

b. *Maṣlahah* dari segi keberadaannya. Dilihat dari segi keberadaannya, ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga bagian yaitu:

1.) *Maṣlahah mu'tabarah*

⁶² *Ibid.*, 25.

Yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh syara'. Maksudnya adalah terdapat dalil khusus yang dijadikan landasan dalam kemaslahatan tersebut.⁶³

2.) *Maṣlahah mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan syara'.⁶⁴

3.) *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang dirinci. *Maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua yaitu:

a.) *Maṣlahah Al-Gharibah*

Yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum.⁶⁵

b.) *Maṣlahah Al-Mu'allimah*

Yaitu *maṣlahah* yang tidak terdapat nas yang menjelaskannya, tetapi *maṣlahah* ini sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkupan yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dalam makna umum yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan ijma', *maṣlahah* inilah yang biasa disebut dengan

⁶³ Hidayatullah, *Maṣlahah*, Hlm 119

⁶⁴ Ibid., 121

⁶⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maṣlahah mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). Hlm 112

istilah *al- maṣlahah al-mursalah*.⁶⁶

4. *Maṣlahah* Dalam Sidang Perceraian Elektronik

Pasangan suami isteri yang sudah merasa tidak satu visi misi lagi sehingga terpaksa harus berpisah, bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Seperti layaknya sebuah pernikahan, perceraian pun juga harus tercatat secara resmi oleh negara. Sebelum keputusan berpisah diketok palu, ada sejumlah tahapan yang harus dilewati setiap pasangan yang ingin bercerai itu. Satu yang paling krusial adalah sidang perceraian. Dalam tahapan itu, mereka akan melalui fase mediasi. Jika alasan berpisah diterima, maka gugatan akan dikabulkan.

Teknologi kini semakin berkembang tak terkecuali urusan persidangan. Khusus untuk yang ingin mengurus perceraian kini bisa melalui gadget dan tidak perlu bolak-balik menghadiri sidang. Sesuai yang dipaparkan oleh Sugiyanto selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang bahwasannya “penggugat cerai sekalipun tidak didampingi pengacara tidak perlu sering ke pengadilan cukup datang sekali ke pengadilan untuk membuat akun E-Litigasi terdaftar untuk mengajukan gugatan. Dan akun ini terbatas, kalau perkara selesai akan langsung terhapus.”

⁶⁶ Anam, “Pengaruh *Maṣlahah* Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” Hlm 12

Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di pengadilan atau minimal mewakilkan ke kuasa hukumnya, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada di rumah sekalipun. Bahkan pasangan suami isteri (orang berperkara) tidak perlu repot bolak-balik ke pengadilan karena sidangpun bisa tetap berlangsung meski sambil bersantai.

Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi E-Litigasi itu lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maṣlahah dari sidang perceraian elektronik sendiri itu banyak diantaranya ialah:⁶⁷

1. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti;
2. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik. Jadi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan;
3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital;
4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference;
5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh para pihak;
6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Booklet E-Litigasi 2'.

Dengan adanya aplikasi E-Litigasi para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya. Yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁶⁸ Dan dari pandangan yuridisnyapun E-Litigasi itu tidak menyalahi hukum formil yang ada karena secara filosofi pelaksanaan E-Litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada saat proses pemeriksaan alat bukti surat, saksi dan ahli yang juga dilakukan secara elektronik itu juga tidak bertentangan dengan hukum formil yang ada. Secara pemeriksaan alat bukti surat dalam sidang elektronik dilakukan secara double check system yang artinya pemeriksaan dilakukan melalui 2 (dua tahap) yaitu pemeriksaan secara online (softfile) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam sidang perceraian elektronik telah dibuka ruang untuk dilakukan secara teleconference itu artinya para pihak dan saksi wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama yang sudah ditentukan dari pengadilannya, sehingga keterangan saksi dan ahli dapat digali secara komprehensif

⁶⁸ PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

serta memperoleh informasi secara jelas, mengingat sangat menentukannya alat bukti surat dalam perkara perceraian. Selain itu sistem E-Litigasi ini, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada tergugat⁶⁹.

Berikut ini beberapa aspek *maṣlahah* dari perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 7 Tahun 2022

⁶⁹ PA Tanjung Balai Karimun, Nasihin S.Sy: Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari Perma No 1 Tahun 2019 Ke Perma No 7 Tahun 2022 [Berita Onlen PA Tanjung Balai Karimun 19 Januari 2023 10:05:20 WIB].

1. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat
Berdasarkan Perma 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Jika pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Prinsip ini diubah dalam Perma 7 Tahun 2022. Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1). Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6). Persetujuan Tergugat bahkan sama sekali tidak perlukan untuk perkara TUN dan perkara Keberatan atas Putusan KPPU.
2. Perluasan Jenis Perkara
Perma 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pembersihan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022.
3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik

Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga dapat juga menggunakan layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak (Pasal 1 angka 3).

4. Perluasan Pengguna Layanan

Layanan pengadilan elektronik hanya dapat digunakan oleh Pengguna SIP yang dibedakan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Pengguna Terdaftar adalah Advokat yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Perma 7 Tahun 2022 memperluas Pengguna Terdaftar menjadi bukan hanya Advokat tetapi juga Kurator atau Pengurus. Perluasan Pengguna Layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

5. Mengakomodir Perkara Prodeo

Layanan administrasi perkara secara elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara secara elektronik. Sistem *e-court* akan meregistrasi perkara apabila ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya perkara. Dengan mekanisme demikian, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan *e-court* sehingga pihak harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi gedung pengadilan baik untuk mendaftarkan perkara maupun mengikuti persidangan. Perma 7 Tahun 2022 merespons hal tersebut

dengan membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi (Pasal 12).

6. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP

Perma 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Bagaimana dengan pemanggilan Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 15 dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 memberikan “jalan keluar” dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- b. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
- c. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui;
- d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya maka dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku.

7. Persidangan Elektronik

Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:

- a. Para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
- c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan surat tercatat

Persidangan dengan acara pembuktian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- b. Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- c. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

- d. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

BAB III

PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang

Pengadilan Agama Semarang pada awalnya berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal hingga kini dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di alun-alun barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri dengan alun-alun Kota Semarang, sempat beralih dari alun-alun menjadi Pasar yang dikenal dengan Pasar Johar dan berubah lagi menjadi alun-alun yang diperbarui. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak disamping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman Kota Semarang.⁷⁰

Pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, sebagaimana didalam Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang

⁷⁰ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, 'Sejarah Pengadilan' <http://pa-semarang.go.id/tentang_pengadilan/profilpengadilan/sejarah-pengadilan> [diakses 31 Oktober 2023].

dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978, sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki Gedung sendiri yang sampai sekarang masih digunakan. Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi nama ini diambil dari tempat dimana pengadilan ini pertama kali dilaksanakan yang pada awalnya berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal hingga kini dengan Masjid Besar Kauman, Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang, Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Seiring dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu Panjang dan berliku mengikuti alur irama politik hukum dari penguasa. Dimulai dari kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menjadi salah satu sebab jatuhnya kerajaan Islam satu persatu, Sementara Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927), beliau pakar hukum kebangsaan Belanda yang menyatakan

bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*, Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Walaupun bentuk dalam bentuk yang sederhana Pengadilan Agama Semarang sudah ada sebelum Penjajah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, namun dengan dikeluarkannya *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 yang menjadi tonggak dimulainya sejarah yang mengakui secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang *Orientalis* Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1957–

1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Adanya perubahan iklim politik hukum yang dibawa oleh Belanda merubah politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintahan kolonial Belanda ini menjadi pengaruh yang sangat kuat terhadap pakar hukum Indonesia hingga sampai saat Indonesia telah dinyatakan merdeka keberlakuan teori tersebut dianggap yang paling benar.⁷¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Semarang

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung”.

MISI

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.⁷²

⁷¹ Semarang, ‘Sejarah Pengadilan’.

⁷² Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, ‘Visi Dan Misi’

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang

Kedudukan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.⁷³

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan dalam Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, yang artinya;⁷⁴

- a. Yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam;
- b. Dalam perkara tertentu, dan/atau;
- c. Hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> [diakses 31 Oktober 2023].

⁷³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by MA Dr. H. Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).

⁷⁴ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, ‘Tupoksi’ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profilpengadilan/tupoksi> [diakses 31 Oktober 2023].

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut:⁷⁵

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya;
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang

Berikut stuktur organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI

⁷⁵ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, 'Tupoksi' <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi> [diakses 31 Oktober 2023].

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang



Sumber: Pengadilan Agama Kota Semarang, 2023

1. Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang

a. Ketua Pengadilan Agama

- 1) Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita;
 - 3) Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama
- 1) Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
 - 2) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
 - 3) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke Pengadilan Agama Kota Semarang.

c. Hakim

Hakim bertugas menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki Undang-Undang.

d. Panitera

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi peradilan dilingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

e. Sekretaris

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum peradilan dilingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang.

B. Prosedur Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang

1. Prosedur Sidang Perceraian Elektronik dalam Perma No. 7 Tahun 2022

Prosedur sidang perceraian elektronik dijelaskan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 28. Pada sidang perceraian elektronik, setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama-sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) dengan mengisi persetujuan prinsipal sesuai *e-summons* yang telah dikirimkan pihak pengadilan agama.⁷⁶

Tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh

⁷⁶ <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Ex. Persetujuan Prinsipal⁷⁷

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. N a m a :
Alamat email :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut : **Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar perkara perdata / permohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri**
Nomor :

2. N a m a :
Alamat email :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut di atas menyatakan:

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

Gambar 2.2 Persetujuan Prinsipal Berperkara Dengan E-Litigasi

Penyelesaian perkara secara elektronik diawali dengan pendaftaran secara elektronik, kemudian persidangan secara elektronik. Dalam persoalan e-filing dan *e-payment* secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana pengadilan sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk *e-court* (meja layanan *e-court*). Apabila kedua hal itu sudah dilaksanakan maka barulah *e-summons* dan e-litigasi

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System'.

dapat dijalani oleh user pengadilan sesuai mekanisme yang berlaku. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dalam hal ini jurusita dan panitera pengganti serta majelis hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya secara elektronik.

a. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-summons*)

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-court* dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik.

Domisili Elektronik dalam Pasal 1 ayat 3 PERMA Nomor Tahun 2019 menyebutkan bahwa domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang terverifikasi. Berdasarkan perdata mengenai proses pemanggilan tunduk terhadap Pasal 26, 27, dan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 390 HIR atau Pasal 718 Rbg. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan dimaksud yang harus dipedomani jurusita melaksanakan panggilan agar panggilan benar-benar dapat disebut panggilan secara patut dan resmi.⁷⁸ Dalam Pasal 122 HIR atau Pasal 146 Rbg tenggang waktu panggilan yang dianggap patut antara penyampaian panggilan dengan hari sidang yaitu 3 hari.

Pemanggilan yang sah secara formal menurut

⁷⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 226-227

Undang-Undang ialah pemanggilan yang di dalamnya mengandung dua unsur patut dan resmi. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka bertentangan dengan tata acara mengadili. Panggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang patut, tetapi penyampaiannya tidak tepat menemui sasaran, panggilan dianggap tidak sah, atau sebaliknya. Selain itu, jika panggilan disampaikan tidak patut maka mengandung cacat hukum atau tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan verstek.

Mekanisme panggilan kepada para pihak:

- 1) Aplikasi *e-court* digunakan untuk menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak berperkara secara elektronik;
- 2) Aplikasi *e-court* digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan secara elektronik;
- 3) Panggilan disampaikan secara elektronik kepada:
 - a) Pengguna Terdaftar yang telah melakukan pendaftaran perkara secara elektronik;
 - b) Kuasa hukum tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik di persidangan.
- 4) Panggilan pertama untuk tergugat dilaksanakan dengan menggunakan prosedur biasa.
- 5) Panggilan selanjutnya untuk tergugat dapat dilaksanakan secara elektronik melalui domisili elektronik tergugat yang telah terdaftar dengan ketentuan:

- a) Tergugat hadir pada sidang pertama;
- b) Tergugat telah mengisi formulir persetujuan berperkara secara elektronik dan menggunakan domisili elektronik melalui aplikasi *e-court*;
- c) Tergugat mendapatkan notifikasi bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu 2x24 jam sejak selesainya sidang;
- d) Tergugat harus mengubah kata kunci (password) akun Pengguna Terdaftar setelah Login pertama;
- e) Tergugat menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik.

Dengan adanya konsep domisili elektronik berarti pemanggilan para pihak tidak harus bertemu secara langsung, melainkan melalui pemberitahuan secara elektronik (*e-summons*) pada domisili elektronik (e-mail). Meskipun panggilan bisa dianggap tidak sah karena panggilan tidak menemui secara langsung atau patut dan resmi, namun pada prakteknya panggilan elektronik dianggap sudah menemui para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Bagi pengugat yang melakukan pendaftaran *e-court* dengan bantuan pihak Pengadilan Agama Kota Semarang, penggugat di arahkan dan dibantu untuk melakukan aktivasi pembuatan *email* karena kendala penggugat adalah tidak memiliki *email*, sehingga dengan bantuan aktivasi *email* oleh staff Pengadilan Agama Kota Semarang, penggugat dapat memantau secara berkala di perangkat elektronik atau di ponsel masing-masing terkait pemanggilan secara online oleh Pengadilan

Agama Kota Semarang.

b. Persidangan Pertama Dengan Agenda Upaya Damai (Mediasi)

Sidang pertama dengan menggunakan e-litigasi, ketua majelis hakim dan panitera pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *e-court* secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak tergugat yang dipanggil secara manual.

Majelis Hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.⁷⁹ Selanjutnya majlis hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari *e-court*. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majlis untuk menyerahkan surat gugatan asli, surat kuasa asli, dan surat persetujuan principal asli yang diunggah pada aplikasi *e-court*.

Tahap berikutnya majlis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya imperatif, karena apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh

⁷⁹ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta *vandading* (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib di hadir oleh para pihak.⁸⁰

Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak beperkara. Penggugat akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak beperkara dapat juga dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna lain akan diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik dan tergugat akan menandatangani surat

⁸⁰ Wawancara dengan Drs. Drs. Sugiyanto, M.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

persetujuan untuk berperaka secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh penggugat. Dengan surat persetujuan tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik.

Dalam hal perkara-perkara yang menempatkan pihak lawan dengan nama “termohon” seperti pada perkara permohonan perceraian. Termohon akan diminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh pemohon. Jika termohon menyetujuinya, termohon akan menandatangani surat persetujuan untuk berperaka secara elektronik. Berikut urutan yang dilalui dalam e-Litigasi yaitu:

- *Court calendar*

Secara bahasa *court calendar* adalah kalender peradilan. Dalam proses acara manual, *court calendar* sering diposisikan sebagai tatan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court calendar* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur *court calendar*, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. Dalam sistem persidangan elektronik, *court calendar* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan membacakan *court calendar* di hadapan para pihak berperaka. Para pihak memperhatikan terhadap *court calendar* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk

kesepakatan *court calendar*. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun kesepakatan *court calendar* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara, akan membantu kelancaran persidangan.

Ketua majelis mnegeluarkan penetapan tentang *court calendar* dan membacakannya sebagai jadwal dan tahapan persidangan. Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektifitas waktu, sehingga pihak berperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal sidang, dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali. Oleh karenanya dalam persidangan elektronik, penundaan sidang dapat dilakukan lebih 2 (dua) hari kerja. Jika hari Senin adalah agenda sidang pembacaan gugatan, maka hari Rabu sudah dapat dibuka sidang kembali dengan agenda jawaban dari pihak tergugat.

c. Persidangan Jawab Menjawab, Replik Dan Duplik

Merujuk pada pasal 22 ayat 1,2, dan 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur; para pihak menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut majelis hakim meneruskan dokumen kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dan para pihak yang tidak

menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian majelis hakim, dianggap tidak menggunakan haknya, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.⁸¹

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa penyampaian gugatan dan jawaban tidak lagi dibacakan oleh majelis hakim di persidangan, melainkan penyampaian gugatan melalui elektronik atau sistem informasi pengadilan. Hal ini tidak berarti bahwa gugatan atau jawaban para pihak tidak dibacakan oleh majelis hakim, karena tidak mungkin majelis hakim akan memutus perkaranya tanpa memeriksa duduk perkara atau persoalan dari pihak. Dengan ketentuan tersebut maka sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Pada persidangan, setelah penetapan ketua majelis tentang *court calendar* dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat (kecuali pada saat sidang tersebut tergugat telah siap dengan jawabannya maka sidang berikutnya adalah replik penggugat).

⁸¹ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM.

Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. Ketua majelis kemudian membuka aplikasi *e-court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja *e-court*.

Kemudian petugas meja *e-court* men-scan dokumen, mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon. Ketua majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan.

Ketua majelis kemudian meneruskan jawaban tersebut kepada pihak penggugat atau pemohon melalui aplikasi *e-court*. Jika pihak penggugat atau pemohon lebih dari satu dan tidak memberikan kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan kepada

sejumlah penggugat atau pemohon. Pada persidangan di pengadilan agama, jumlah penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi pada perkara kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya ketua majelis mem-forward jawaban kepada pihak penggugat/pemohon, kemudian ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang telah ditetapkan dalam *court calendar* (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja). Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan tergugat/termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas yang sudah disediakan.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari penggugat pemohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh majelis hakim. Replik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di-forward kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan domosili elektronik yang tertera pada aplikasi *e-court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calendar* dengan agenda duplik dari tergugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis

membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari tergugat/termohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon sudah diterima oleh majelis hakim. Duplik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di forward kepada pihak penggugat/pemohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada sistem aplikasi *e-court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calendar* dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon.

Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *e-court*. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja *e-court* untuk menscan dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya. Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jinawab yang telah dilalui. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya

sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu kali, sehingga ketua majelis dalam *court calendarnya* harus dapat memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat/termohon dalam membuktikan dalilnya.

d. Persidangan Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Dalam pemeriksaan pembuktian PERMA Nomor 7 tahun 2022 Pasal 24 menyatakan pengajuan gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk elektronik. Dari ketetapan tersebut jelas ada masalah tentang pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUHPer menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan atau fotokopi yang harus dicocokkan dengan aslinya.

Kemudian mengenai konsep bukti surat yakni surat yang tercetak, bukan bukti surat elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Dan harus dibubuhi dengan materai sesuai dengan Pasal 2 ayat 1-4 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pada kenyataannya dalam pemeriksaan pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUHPdata belum mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Pasal 24 Ayat 3 dan 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwasannya persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.⁸²

Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui teleconference. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan teleconference.

Ketentuan teleconference sangat berbeda dengan ketentuan hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan saksi yang berada di luar daerah wilayah yuridiksi, saksi tersebut dapat diajukan di persidangan pengadilan yang mewilayahinya. Hasil pemeriksaan sidang tersebut berupa berita acara sidang dikirim kepada

⁸² Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM.

pengadilan yang meminta bantuan. Berdasarkan sistem peradilan *e-court*, pemeriksaan tetap dilakukan oleh pengadilan semula, pengadilan yang diminta bantuan hanya menyaksikan pemeriksaan tersebut. Artinya, kehadiran hakim dan panitera hanya sebatas memastikan tentang pemeriksaan tersebut secara fisik.

e. Persidangan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Dalam pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 putusan dibacakan secara elektronik, dalam arti tidak dalam sidang konvensional, para pihak dianggap hadir, dan dianggap persidangan terbuka untuk umum. Meskipun dalam pengaturan menjelaskan pembacaan putusan secara elektronik, pada prakteknya majelis hakim tetap membacakan putusan di persidangan, dan para pihak di anggap hadir menggunakan aplikasi *e-court*, setelah majelis hakim membacakan putusannya baru lah majelis hakim meng-upload dan di unduh oleh para pihak. Dengan demikian dalam pembacaan putusan yang terbuka untuk umum dapat dibantahkan.⁸³

Pada dasarnya menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum. Di Era Digitalisasi ini, Mahkamah Agung melakukan *rechtvinding* atau suatu terobosan hukum dimana penyampaian putusan secara elektronik kepada Para Pihak melalui akun *E-court* juga sah dan

⁸³ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM.

memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka dari itu dalam agenda sidang pembacaan putusan, Para Pihak tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan namun cukup memantau akun *E-court*nya saja untuk memperoleh Putusan.

Penetapan hari dimulainya perhitungan dan berakhirnya dalam jangka waktu 14 hari tersebut setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Batasan atau pengertian kata “hari” tersebut berakibat pada ketentuan waktu putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, huruf C.2, angka 1 disebutkan, “Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.” Demikian pula dalam huruf C.3 angka 1 disebutkan, “Permohonan kasasi diajukan melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon menerima salinan putusan elektronik pengadilan tingkat banding.” Kata “hari” dalam petunjuk teknis tersebut harus juga dibaca “hari kerja”, sehingga norma putusan berkekuatan hukum tetap adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik atau 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima salinan putusan elektronik pengadilan tingkat banding.

Pada dasarnya putusan hukum hanya dapat dijalankan atau dapat dieksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu apa itu putusan

berkekuatan hukum tetap? Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah: 1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau 3) putusan kasasi.

Dari dasar di atas juga berlaku dalam perkara perdata, yang dalam pembahasan ini adalah putusan berkekuatan tetap dalam putusan Pengadilan Agama, kemudian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan setelah dibacakan oleh majelis hakim di pengadilan dan dihadiri oleh para pihak, belum otomatis dapat dijalankan, karena undang-undang masih memberi kesempatan pada para pihak untuk melakukan koreksi melalui “upaya hukum”.

Adapun batas waktu untuk mengajukan banding atau kasasi adalah 14 hari sejak putusan dibacakan yang dihadiri pihak pemohon banding atau kasasi, atau 14 hari terhitung sejak putusan diberikan pada pemohon banding atau kasasi jika ia tidak menghadiri pembacaan putusan oleh hakim. Hal ini berdasar pada Pasal 7-15 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura dan Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut:

- 1) Kekuatan Mengikat (*bidende kracht*) pada kedua belah pihak, karena telah pasti/tetap, tak dapat ditarik kembali;
- 2) Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*), yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka, dan ahli warisnya. Kekuatan pembuktian juga berlaku sebagai alat bukti dalam upaya hukum banding, kasasi dan eksekusi;
- 3) Kekuatan Eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilakukan secara paksa, dengan adanya irah-irah “BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM diikuti dengan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”⁸⁴

⁸⁴ M. Khoiru Rofiq, *Hukum Acara*, Hlm 266.

Bagan Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.



Gambar 3.2 Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Sumber: Pengadilan Agama Kota Semarang

2. Hambatan-Hambatan Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang

a. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Sidang Perceraian Elektronik

Pengadilan Agama Kota Semarang belum banyak menggunakan sidang elektronik dalam berperkara, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara elektronik dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara elektronik biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Kota Semarang membantu para pihak membuat akun alamat *email* sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara elektronik, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua paham berperkara secara elektronik, sehingga tak jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan sidang elektronik bagi masyarakat yang kurang paham mengenai teknologi.⁸⁵ Aturannya mengenai sidang elektronik sudah jauh melangkah tetapi masyarakatnya belum bisa menyesuaikan aturan-aturan yang ada di Perma No. 7 Tahun 2022. Pengadilan Agama Kota Semarang terkendal oleh penggugat yang tidak mempunyai alamat *email*, namun upaya Pengadilan Agama Kota Semarang membantu para pihak membuat akun alamat *email* sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara elektronik, tidak semua masyarakat di Kota Semarang merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua paham berperkara secara

⁸⁵ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

elektronik, selain itu adanya gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan sidang elektronik dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Semarang lebih memilih sidang secara normal atau secara offline.

b. Tidak Terbacanya File Yang Diupload

Perubahan sistem peradilan dengan *e-court* dan *e-litigasi* ini disadari akan membutuhkan proses dan menghadapi Pengadilan Agama Kota Semarang, serta badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah, lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Kota Semarang untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal. Sidang perceraian elektronik ini terasa sangat membantu dari satu sisi bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Panitera, dan Pengacara. Namun, disisi lain terdapat kekurangan yakni tidak terbacanya file yang diupload oleh para pihak yang berperkara oleh para hakim pengadilan dikarenakan kualitas gambar dari file yang di upload oleh para pihak kurang jelas dan tidak sesuai dengan format yang di kehendaki oleh sistem. Para pihak yang berperkara merasakan kesulitan jika harus sidang secara elektronik.⁸⁶ Tentunya sidang perceraian secara elektronik bisa menjadi solusi atas kendala dan

⁸⁶ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

hambatan di pengadilan saat ini serta bisa mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien, namun perlu sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi, karena alat tanpa semangat tidak akan bermanfaat.

c. Akses Internet Masih Kurang Merata

Daerah yang belum terjamah akses internet sangat sulit dalam berperkara secara elektronik. Di setiap daerah memiliki kualitas akses internet yang berbeda-beda, sehingga terkadang ada file yang gagal di upload oleh para pihak yang berperkara.⁸⁷

d. Sarana Prasarana Para Pihak Yang Belum Memadai

Aspek sarana prasarana termasuk penghambat dalam pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang. Meskipun Pengadilan Agama Kota Semarang telah menyediakan segala fasilitas dalam mendukung pelaksanaan sidang perceraian elektronik seperti ruang sidang elektronik, wi-fi, dan komputer. Namun, sarana prasarana para pihak yang mau berperkara di Pengadilan Agama Kota Semarang belum memadai, sehingga mereka lebih memilih untuk mendaftarkan gugatan secara manual.

⁸⁷ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

BAB IV

**IMPLEMENTASI SIDANG PERCERAIAN
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA
SEMARANG PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

**A. Implementasi Sidang Perceraian Elektronik di
Pengadilan Agama Kota Semarang**

Berlakunya sidang secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Kota Semarang dimulai pada Tahun 2019, perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang adalah memperbaharui sistem beracara yang sebelumnya hanya secara langsung menjadi beracara secara online dengan mengacu peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Namun di Pengadilan Agama Kota Semarang, sidang perceraian elektronik belum banyak yang menggunakan untuk berperkara.

Dengan adanya inovasi peradilan dari Mahkamah Agung dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan disusul oleh PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang kemudian di ubah menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menjadi solusi bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukumnya utamanya dalam masalah waktu lebih pasti dan lebih terukur. Dalam inovasi ini ada tantangan yang harus jadi perhatian yaitu mindset atau cara berfikir, sehingga jika pola pikir yang masih manual maka sidang perceraian elektronik ini tidak akan berjalan maksimal. Berikut penggunaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2023.

Perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Semarang sejak bulan Januari s.d September tahun 2023 baik secara manual maupun secara elektronik adalah sebanyak 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) dengan mayoritas berupa cerai gugat sebagai jumlah terbanyak. Sebagaimana dalam penjelasan tabel berikut:

Perkara Perceraian Elektronik Dan Manual Yang Diterima Di Pengadilan Agama Kota Semarang Periode Bulan Januari s.d September 2023		
No.	Perceraian	Jumlah
1.	Cerai Talak	537
2.	Cerai Gugat	1.903
Jumlah		2.440

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kota Semarang

Penggunaan sidang perceraian elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Kota Semarang periode Januari s.d September 2023, sebagai berikut:⁸⁸

Penggunaan Sidang Elektronik Dan Manual Di Pengadilan Agama Kota Semarang Periode Bulan Januari s.d September 2023				
No.	Perceraian	Elektronik	Manual	Jumlah
1.	Cerai Talak	84	453	537
2.	Cerai Gugat	548	1.355	1.903
Jumlah		632	1.808	2.440

Tabel 4.2 Jumlah Sidang Elektronik dan Manual

⁸⁸ Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang

Sidang perceraian elektronik (e-litigasi) yang dilaksanakan periode Januari s.d September 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang berjumlah 632 (enam ratus tiga puluh dua) dari 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Semarang, ini hanya 25% (dua puluh lima) persen.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sidang perceraian elektronik sudah dilaksanakan sehingga terdapat implementasi terhadap pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, namun pada penggunaannya masih kurang, sidang perceraian elektronik tidak mengalami kenaikan yang pesat karena tergolong sulit bagi orang awam. Terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya namun pihak Pengadilan Agama Kota Semarang membantu dalam menyelesaikan perkara yang sedang diajukan, dengan berperkara secara e-litigasi yang lebih efektif dan efisien serta progresnya pun dapat diketahui melalui *email* secara up to date serta biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada pengajuan secara manual atau offline.⁸⁹

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat layak di respon oleh hukum, karena ada sebuah hubungan-hubungan hukum yang timbul dan peristiwa hukum yang terjadi akibat dari teknologi tersebut. Jika merujuk pada asas ubi societa ibi ius memberikan makna bahwa dengan adanya teknologi ada tatanan baru yang memang harus diatur, dan membentuk peraturan-peraturan yang baru.⁹⁰ Penerapan

⁸⁹ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

⁹⁰ Djatmiko, H. Implementasi Peradilan Elektronik (*e-court*) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. *Legalita*, 1(1) 2019, hlm. 22-32.

persidangan secara elektronik merupakan ihtiar mahkamah agung dalam mewujudkan visinya sebagai badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Sehingga hal ini dalam kasus perceraian yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kota Semarang menggunakan sidang secara elektronik sejak Tahun 2023 masih tergolong sedikit, hal itu dikarenakan masih rendahnya pengetahuan para pihak dalam berperkara secara elektronik dan masih dibantu oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dalam melakukan pendaftaran secara elektronik. Apabila para pihak memanfaatkan adanya layanan secara elektronik dan melaksanakan sidangan perceraian secara elektronik (e-litigasi) maka selain menjawab tantangan dan perkembangan teknologi, juga dapat mengurai masalah yang kerap ada saat para pencari keadilan berperkara di pengadilan agama. Sehingga dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan perceraian secara elektronik (e-litigasi) dapat mengefisienkan waktu penanganan perkara, mengurangi pihak yang datang ke pengadilan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan memberikan informasi yang luas kepada para pencari keadilan.⁹¹

Teknologi yang semakin berkembang telah merambah pada persidangan di Pengadilan Agama. Dimana dalam pengurusan perceraian kini bisa secara online tanpa harus menghadiri sidang secara langsung di Pengadilan Agama. Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di pengadilan agama, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada dirumah sekalipun. Sidang online (e-litigasi) diharapkan lebih

⁹¹ Pudjoharsoyo, A.S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.

memudahkan bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan agar tercapainya kemaslahatan. Perubahan-perubahan besar yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi dan informasi khususnya dalam sistem peradilan di Negara Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah semakin jauh dan tinggi. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan mengenai administrasi perkara di beberapa pengadilan secara elektronik, hal itu dilakukan guna untuk terwujudnya sebuah badan peradilan modern yang nantinya diharapkan untuk dapat memberikan sebuah solusi bagi mereka para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan, tentunya hal itu akan lebih efektif dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik telah memberikan payung hukum bagi penerapan dari aplikasi e-litigasi yang kemudian pada bulan Januari tahun 2019 telah diaktivasi atau telah diterapkan diseluruh badan pengadilan yang ada di indonesia yakni meliputi Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian penyempurnaan aturan tersebut dilakukan dengan di keluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pembayaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan kemudian persidangan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah di terbitkan pada tanggal 8 Agustus 2019 dan sekarang di ubah menjadi Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah diterapkan diseluruh pengadilan agama termasuk di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Peraturan-peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya tiga hal, pertama proses peradilan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya murah, kedua perkembangan zaman saat ini mengharuskan diadakannya sebuah pelayanan di pengadilan yang lebih efektif dan cukup efisien, termasuk salah satunya bagi pengadilan agama, karena diketahui bersama pengadilan agama merupakan pengadilan dengan perkara yang cukup tinggi dan banyak kalau dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya. Ketiga merupakan penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Prosedur sidang secara elektronik dijelaskan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 28. Pada sidang perceraian elektronik, setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama-sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) dengan mengisi persetujuan prinsipal sesuai *e-summons* yang telah dikirimkan pihak pengadilan agama.⁹²

Implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang selama ini belum berjalan dengan optimal. Untuk kendalanya tidak semua orang memiliki *email* sehingga tidak memiliki hak akses, untuk pihak yang milenial

⁹² <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Replik Indonesia

mungkin mudah untuk berperkara secara elektronik tapi untuk yang usia lanjut mungkin tidak paham terkait teknologi sehingga menyulitkan untuk berperkara secara elektronik.⁹³ Sehingga hal ini sidang perceraian elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Semarang sejak Tahun 2023 masih rendah.

Sedikitnya yang memanfaatkan sidang perceraian elektronik ini juga dikarenakan kendala yang terjadi di masyarakat awam yang minim tentang teknologi. Sebagian dari masyarakat tersebut tidak mempunyai alamat *email*, tidak mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran panjar perkara, namun upaya Pengadilan Agama Kota Semarang membantu para pihak membuat akun alamat *email* sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara elektronik, tidak semua masyarakat di Kota Semarang merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua memahami pemeriksaan perkara perceraian secara elektronik, selain itu adanya gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan sidang elektronik dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Semarang lebih memilih sidang secara normal.⁹⁴

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai

⁹³ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

dengan jadwal sidang yang ditetapkan, setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim atau hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Analisis sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang

a.) Pendaftaran Perkara Perceraian

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Setelah Pengguna terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkses-nya maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali yaitu membuka dan menekan tombol login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat. Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama *e-court*. Setelah Pengguna bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Pada bagian dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumenter tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.

b.) Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-court* dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik (e mail). Untuk pihak tergugat/termohon yang tidak diketahui alamat elektronik (e mail) maka akan dilakukan pemanggilan secara manual menggunakan surat panggilan resmi dari pengadilan melalui jurusita pengadilan.

Dengan adanya konsep domisili elektronik berarti pemanggilan para pihak tidak harus bertemu secara langsung, melainkan melalui pemberitahuan secara elektronik (*e-summons*) pada domisili elektronik (e-mail). Meskipun panggilan bisa dianggap tidak sah karena panggilan tidak menemui secara langsung atau patut dan

resmi, namun pada prakteknya panggilan elektronik dianggap sudah menemui para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

c.) Persidangan Pertama Dengan Agenda Upaya Damai (Mediasi)

Sidang pertama dengan menggunakan e-litigasi, ketua majelis hakim dan panitera pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *e-court* secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak tergugat yang dipanggil secara manual.

Majelis Hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.⁹⁵ Selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari *e-court*. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan surat gugatan asli, surat kuasa asli, dan surat persetujuan principal asli yang diunggah pada aplikasi *e-court*.

Tahap berikutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya imperatif, karena apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi

⁹⁵ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

hukum. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib di hadiri oleh para pihak.⁹⁶

Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak berperkara. Penggugat akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna lain akan diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik dan tergugat akan menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh penggugat. Dengan surat persetujuan tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik.

⁹⁶ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

Dalam hal perkara-perkara yang menempatkan pihak lawan dengan nama “termohon” seperti pada perkara permohonan perceraian. Termohon akan diminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh pemohon. Jika termohon menyetujuinya, temohon akan menandatangani surat persetujuan untuk beperkara secara elektronik. Berikut urutan yang dilalui dalam sidang perceraian elektronik yaitu:

- *Court calendar*

Secara bahasa *court calendar* adalah kalender peradilan. Dalam proses acara manual, *court calendar* sering diposisikan sebagai tatanan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court calendar* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur *court calendar*, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. Dalam sistem persidangan elektronik, *court calendar* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan membacakan *court calendar* di hadapan para pihak beperkara.

Para pihak memperhatikan terhadap *court calendar* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *court calendar*. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun kesepakatan *court calendar* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak beperkara, akan membantu kelancaran persidangan.

Ketua majelis mnegeuarkan penetapan tentang *court calendar* dan membacakannya sebagai jadwal dan tahapan persidangan. Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektifitas waktu, sehingga pihak beperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal sidang, dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali. Oleh karenanya dalam persidangan elektronik, penundaan sidang dapat dilakukan lebih 2 (dua) hari kerja. Jika hari Senin adalah agenda sidang pembacaan gugatan, maka hari Rabu sudah dapat dibuka sidang kembali dengan agenda jawaban dari pihak tergugat.

d.) Persidangan Jawab Menjawab, Replik Dan Duplik

Merujuk pada pasal 22 ayat 1,2, dan 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, dilakukan sesuai dengan prosedur. Para pihak menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut majelis hakim meneruskan dokumen kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dan para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian majelis hakim, dianggap tidak menggunakan haknya, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.⁹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa

⁹⁷ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM.

penyampaian gugatan dan jawaban tidak lagi dibacakan oleh majelis hakim di persidangan, melainkan penyampaian gugatan melalui elektronik atau sistem informasi pengadilan. Hal ini tidak berarti bahwa gugatan atau jawaban para pihak tidak dibacakan oleh majelis hakim, karena tidak mungkin majelis hakim akan memutus perkaranya tanpa memeriksa duduk perkara atau persoalan dari pihak. Dengan ketentuan tersebut maka sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Pada persidangan, setelah penetapan ketua majelis tentang *court calendar* dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat (kecuali pada saat sidang tersebut tergugat telah siap dengan jawabannya maka sidang berikutnya adalah replik penggugat).

Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. Ketua majelis kemudian membuka aplikasi *e-court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan

dokumen pada meja *e-court*.

Kemudian petugas meja *e-court* men-scan dokumen, mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon. Ketua majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan.

Ketua majelis kemudian meneruskan jawaban tersebut kepada pihak penggugat atau pemohon melalui aplikasi *e-court*. Jika pihak penggugat atau pemohon lebih dari satu dan tidak memberikan kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan kepada sejumlah penggugat atau pemohon. Pada persidangan di pengadilan agama, jumlah penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi pada perkara kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya ketua majelis mem-forward jawaban kepada pihak penggugat/pemohon, kemudian ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang telah ditetapkan dalam *court calendar* (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja). Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan tergugat/termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas yang sudah disediakan.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah

replik dari penggugat pemohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis mengklik fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh majelis hakim. Replik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di-forward kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan domosili elektronik yang tertera pada aplikasi *e-court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calendar* dengan agenda duplik dari tergugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari tergugat/termohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis mengklik fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon sudah diterima oleh majelis hakim. Duplik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di forward kepada pihak penggugat/pemohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada sistem aplikasi *e-court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calendar* dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon.

Dalam persidangan dengan agenda sidang

pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *e-court*. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja *e-court* untuk menscan dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya. Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jinawab yang telah dilalui. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu kali, sehingga ketua majelis dalam *court calendarnya* harus dapat memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat atau termohon dalam membuktikan dalilnya.

e.) Persidangan Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Dalam pemeriksaan pembuktian PERMA Nomor 7 tahun 2022 Pasal 24 menyatakan pengajuan gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk elektronik. Dari ketetapan tersebut jelas ada masalah tentang pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUHPer menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan atau fotokopi yang harus dicocokkan dengan aslinya.

Kemudian mengenai konsep bukti surat yakni surat

yang tercetak, bukan bukti surat elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Dan harus dibubuhi dengan materai sesuai dengan Pasal 2 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pada kenyataannya dalam pemeriksaan pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUHPdata belum mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Pasal 24 Ayat 3 dan 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwasannya persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.⁹⁸

Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui teleconference. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat

⁹⁸ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM.

dimana dilakukan teleconference.

Ketentuan teleconference sangat berbeda dengan ketentuan hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan saksi yang berada di luar daerah wilayah yuridiksi, saksi tersebut dapat diajukan di persidangan pengadilan yang mewilayahinya. Hasil pemeriksaan sidang tersebut berupa berita acara sidang dikirim kepada pengadilan yang meminta bantuan. Berdasarkan sistem peradilan *e-court*, pemeriksaan tetap dilakukan oleh pengadilan semula, pengadilan yang diminta bantuan hanya menyaksikan pemeriksaan tersebut. Artinya, kehadiran hakim dan panitera hanya sebatas memastikan tentang pemeriksaan tersebut secara fisik.

f.) Persidangan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Dalam pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 putusan dibacakan secara elektronik, dalam arti tidak dalam sidang konvensional, para pihak dianggap hadir, dan dianggap persidangan terbuka untuk umum. Meskipun dalam pengaturan menjelaskan pembacaan putusan secara elektronik, pada prakteknya majelis hakim tetap membacakan putusan di persidangan, dan para pihak dianggap hadir, setelah majelis hakim membacakan putusannya baru lah majelis hakim meng-upload dan di unduh oleh para pihak. Dengan demikian dalam pembacaan putusan yang terbuka untuk umum dapat dibantahkan.⁹⁹

Pada dasarnya menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki

⁹⁹ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM.

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum. Di Era Digitalisasi ini, Mahkamah Agung melakukan *rechtvinding* atau suatu terobosan hukum dimana penyampaian putusan secara elektronik kepada Para Pihak melalui akun *E-court* juga sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka dari itu dalam agenda sidang pembacaan putusan, Para Pihak tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan namun cukup memantau akun *E-court*nya saja untuk memperoleh Putusan. Penetapan hari dimulainya perhitungan dan berakhirnya dalam jangka waktu 14 hari tersebut di hitungan sejak diunggahnya putusan tersebut ke dalam SIPP atau dikirimnya salinan putusan tersebut via elektronik kepada para pihak

Penggunaan e-litigasi tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya namun pihak Pengadilan Agama Kota Semarang membantu dalam menyelesaikan perkara yang sedang diajukan, dengan berperkara secara e-litigasi yang lebih efektif dan efisien serta progresnya pun dapat diketahui melalui *email* secara up to date serta biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada pengajuan secara manual atau offline. Namun pada kenyataannya sistem pada e-litigasi belum sepenuhnya optimal dikarenakan pada sistem e-litigasi perlu adanya perbaikan, agar apa yang di inginkan oleh mahkamah agung dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk mendapatkan sistem peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya murah dapat terlaksana secara maksimal.¹⁰⁰

Pengadilan memberikan pelayanan terhadap para pihak

¹⁰⁰ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

yang akan melakukan acara penyelesaian perkara di pengadilan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara umum pelayanan di pengadilan yaitu: Administrasi Pengadilan, Posbakum (pos bantuan hukum), layanan pengaduan dan layanan informasi. Pada dasarnya masing-masing pengadilan (pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama) memiliki standar pelayanannya tersendiri.

Layanan informasi hukum Pengadilan dirancang untuk membantu masyarakat memahami hak-hak mereka di pengadilan dan bagaimana menyelesaikan perselisihan atau kasus. Mereka menggunakan teknologi untuk membuat informasi tentang hukum tersedia untuk semua orang, dengan biaya rendah.

Digitalisasi layanan perkara peradilan berawal dari tuntutan masyarakat akan informasi yang dapat diperoleh secara cepat. MA merespon dengan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang kemudian dilanjutkan dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Kemudian, Mahkamah Agung membuat peraturan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Peradilan (PERMA) pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung membuat peraturan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (PERMA). Mahkamah Agung juga memperkenalkan proses persidangan secara elektronik dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi dan jaringan internet yang tersedia melalui internet, dengan mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik.

Sidang perceraian secara elektronik merupakan upaya baru dalam meningkatkan penyelenggaraan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, yang berdampak tersendiri bagi mereka yang berusaha mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan. Pihak yang berperkara juga harus berhati-hati untuk mempertimbangkan dampak potensial dari e-litigasi terhadap kasus mereka, karena membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar efektif. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap peradilan elektronik untuk mewujudkan azas beracara di pengadilan yaitu, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Namun ada beberapa hambatan seperti:

a) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Sidang Perceraian Elektronik

Pengadilan Agama Kota Semarang belum banyak menggunakan sidang elektronik dalam perkara perceraian, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara elektronik dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara elektronik biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Kota Semarang membantu para pihak membuat akun alamat *email* sehingga memiliki hak akses untuk berperkara perceraian secara elektronik, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua paham berperkara secara elektronik, sehingga tak jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan sidang perceraian

elektronik bagi masyarakat yg kurang paham mengenai teknologi.¹⁰¹ Aturannya mengenai sidang eklektronik sudah jauh melangkah tetapi masyarakatnya belum bisa menyesuaikan aturan-aturan yang ada di Perma No. 7 Tahun 2022. Penggugat Pengadilan Agama Kota Semarang terkendal karena tidak mempunyai alamat *email*, namun upaya Pengadilan Agama Kota Semarang membantu para pihak membuat akun alamat *email* sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara e-litigasi, tidak semua masyarakat di Kota Semarang merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua paham berperkara secara elektronik, selain itu adanya gap teknologi antara masyarakat dengan penerapan e-litigasi dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Semarang lebih memilih sidang secara normal atau secara offline.

¹⁰¹ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

b) Tidak Terbacanya File Yang Diupload

Perubahan sistem peradilan dengan *e-court* dan *e-litigasi* ini disadari akan membutuhkan proses dan menghadapi Pengadilan Agama Kota Semarang, serta badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah, lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Kota Semarang untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal. Sidang secara online ini terasa sangat membantu dari satu sisi bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Panitera, dan Pengacara. Namun, disisi lain terdapat kekurangan yakni tidak terbacanya file yang diupload oleh para pihak yang berperkara oleh para hakim pengadilan dikarenakan kualitas gambar dari file yang di upload oleh para pihak kurang jelas dan tidak sesuai dengan format yang di kehendaki oleh sistem. Para pihak yang berperkara merasakan kesulitan jika harus beracara menggunakan *e-litigasi* ini.¹⁰² Tentunya persidangan secara elektronik bisa menjadi solusi atas kendala dan hambatan di peradilan saat ini serta bisa mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, namun perlu sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi, karena alat tanpa semangat tidak akan bermanfaat.

c) Akses Internet Masih Kurang Merata

Daerah yang belum terjamah akses internet sangat sulit dalam berperkara secara *e-litigation*. Di setiap daerah memiliki kualitas akses internet yang berbeda-

¹⁰² Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

beda, sehingga terkadang ada file yang gagal di upload oleh para pihak yang berperkara.¹⁰³

d) Sarana Prasarana Para Pihak Yang Belum Memadai

Aspek sarana prasarana termasuk penghambat dalam pelaksanaan *ecourt* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Kota Semarang. Meskipun Pengadilan Agama Kota Semarang telah menyediakan segala fasilitas dalam mendukung pelaksanaan *E-court* seperti ruang sidang elektronik, wi-fie, dan komputer. Namun, sarana prasarana para pihak yang mau berperkara di Pengadilan Agama Kota Semarang belum memadai, sehingga mereka lebih memilih untuk mendaftarkan gugatan secara manual.

Dari beberapa hambatan yang dihadapi saat menerapkan sidang elektronik, Pengadilan Agama Kota Semarang berusaha semaksimal mungkin untuk mempermudah dan melayani masyarakat yang ingin mendaftar sidang perceraian elektronik melalui *e-court* dan menyediakan SDM yang mampu menguasai teknologi seperti seorang advokat atau pos bantuan hukum agar dapat mempermudah sistem elektronik di pengadilan. Pada tahap ini diperlukan sosialisasi lebih kepada masyarakat agar pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi optimal karena ketika aplikasi ini dilaksanakan sebagaimana semestinya tentu akan mempermudah proses beracara di pengadilan. Pengadilan Agama Kota Semarang termasuk sebagai pengadilan agama provinsi, jika persidangan secara elektronik ini bisa dikembangkan serta didukung oleh sistem

¹⁰³ Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB

jaringan yang mumpuni, bisa dipastikan akan berjalan sangat baik dan sesuai dengan teknologi informasi saat ini dan memberikan contoh kepada pengadilan-pengadilan daerah kabupaten lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya terletak pada SDM yang masih perlu disosialisasikan kepada khalayak umum. Perlu adanya pelatihan persidangan secara elektronik terhadap para hakim, panitera dan staf yang bertugas di pengadilan yang telah ditetapkan sebagai hakim di Pengadilan. Sehingga masyarakat pada umumnya yang terbelang dengan sumber daya manusia rendah dalam memahami teknologi, dapat melaksanakan proses persidangan secara elektronik.

Meskipun demikian pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang masih didominasi dengan pelaksanaan secara konvensional. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya hambatan pada pelaksanaan sidang perceraian elektronik.

Pada pelaksanaannya, jalannya persidangan secara elektronik dapat dipermudah dengan menggunakan bantuan jasa pengacara/advokat tetapi mahalnya harga jasa advokat membuat para pencari keadilan mengurungkan niatnya untuk melakukan proses persidangan elektronik.

B. Implikasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif *Maṣlahah*

Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode istinbath hukum karena didasari oleh kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang tidak mungkin semua dirinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk

bahwa tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karenanya sesuatu yang dianggap *maṣlahah* selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka dapat dijadikan landasan hukum. Teknologi saat ini terus menciptakan inovasi-inovasi beragam. Tak ketinggalan pula dengan dunia hukum. Terciptanya gagasan mengenai pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi dan persidangan yang dilakukan secara elektronik membawa dampak perubahan yang besar dalam dunia hukum di Indonesia. Adanya penerapan sistem E-litigasi bertujuan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maṣlahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).¹⁰⁴

Adapun syarat-syarat dalam *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Al-Ghozali

Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maṣlahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara';

¹⁰⁴ Amin Farid, *Kemaslahan*, 22.

¹⁰⁵ *Ibid.*

- b. *Maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Al Hadist);
- c. *Maṣlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

2. Menurut Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama bahwa *maṣlahah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. *Maṣlahah* yang dimaksud adalah *maṣlahah* yang haqiqi (sungguh-sungguh) atau yang sebenarnya. Maksudnya adalah agar bisa tercipta pembentukan hukum tentang suatu *maṣlahah* yang dapat memberi kemaslahatan dan menghindari keburukan. Jika suatu *maṣlahah* itu didasari oleh dugaan, maka pembentukan hukum tidak akan mendatangkan manfaat atau *maṣlahah*;
- b. *Maṣlahah* itu bersifat umum. Maksudnya dalam kaitan dengan pembentukan hukum yang didasari atas suatu kejadian, maka dapat diperoleh manfaat untuk banyak orang, bukan hanya sebagian atau orang-orang tertentu saja;
- c. *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nas, Al-Qur'an dan hadis maupun ijma' dan qiyas;
- d. *Maṣlahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan saja. Misal jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih buruk atau lebih susah. Dengan kata

¹⁰⁶ *Ibid.*, 24.

lain jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia tidak dapat terhindar dari kesusahan.

Telah dijelaskan di atas, syariat Islam mengutamakan dasar bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, *maṣlahah* dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu: *Maṣlahah* dari segi tingkatannya. Dilihat dari segi kualitas dan kemaslahatannya, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga yaitu:¹⁰⁷

a. *Maṣlahah Daruriyyah* (primer)

Yaitu kemaslahatan yang dipakai untuk memelihara lima unsur yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga tercapainya lima unsur pokok yang akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Imam Ghazali mengistilahkan lima pokok dengan istilah ushulu al-khamsah (lima dasar). Lima pokok itu yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

b. *Maṣlahah Hajiyah* (sekunder)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai pendukung dari kemaslahatan pokok (mendasar). Ini juga berarti keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

c. *Maṣlahah Tahsiniyah* atau *Kamaliyah* (pelengkap)

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, yakni sesuatu yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Peraturan hukum yang telah diberlakukan harus mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan banyak elemen. Begitu juga dengan hukum Islam yang mana segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, sesuatu yang belum diatur secara mendetail dalam Al-Qur'an maupun hadis dapat disepakati dengan hukum Islam yang lebih mendetail selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata, itulah yang dinamakan dengan *maṣlahah mursalah*.

Penerapan sidang perceraian elektronik termasuk dalam kategori *maṣlahah* karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang. Dalam suatu penetapan kebijakan baru, dapat dinamakan *maṣlahah mursalah* bila memenuhi syarat-syarat dari *maṣlahah mursalah* itu sendiri yakni:

Syarat pertama, suatu perbuatan yang dianggap *maṣlahah* adalah suatu perbuatan yang nyata kejadiannya dan mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Maksudnya adalah kemaslahatan yang bersifat pasti atau nyata dan bukan hanya dugaan. Adanya penerapan sidang perceraian elektronik telah dirancang oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah proses berperkara di pengadilan secara elektronik. Hal ini juga dipertimbangkan dengan salah satu prinsip dalam pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun tak banyak orang yang masih tertinggal dalam ilmu teknologi sehingga tidak bisa melaksanakan sidang perceraian secara elektronik.

Syarat kedua, perbuatan itu bersifat umum. Maksudnya perbuatan itu bersifat untuk masyarakat umum tanpa membedakan golongan, ras atau budaya atau bahkan untuk orang tertentu saja. Penerapan sidang perceraian elektronik

diperuntukkan untuk banyak orang yang hendak berperkara secara elektronik. Dalam hal ini orang-orang yang merasakan kemaslahatannya yaitu aparat penegak hukum yakni hakim, panitera dan advokat/pengacara, pegawai Pengadilan Agama yang menerapkan sidang perceraian secara elektronik, para pihak yang berperkara (tergugat/penggugat dan pemohon/termohon) serta aparat pemerintah RI.

Syarat ketiga, tidak adanya dalil syara' yang membatalkan atau mengatur perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya suatu perbuatan tersebut sejalan dengan hukum syara' yang telah berlaku. Penerapan sidang perceraian elektronik ini sejalan dengan hal tersebut karena dalam penerapannya telah sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada dan telah diberlakukan.

Syarat keempat, perbuatan tersebut digunakan pada saat kondisi yang dibutuhkan. Maksudnya yaitu suatu perbuatan dilakukan saat kondisi yang mengharuskan perbuatan tersebut dilakukan dan bila tidak dilakukan maka akan mendapatkan keburukan atau kesulitan dalam menghadapinya. Sidang perceraian elektronik ada sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Dimana saat ini hampir semua kegiatan keseharian termudahkan dengan adanya alat teknologi. Adanya sidang perceraian elektronik ini memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal berperkara.

Dari keempat syarat beserta penjelasannya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa adanya sidang perceraian elektronik sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam *masalah mursalah*. Sidang perceraian elektronik menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang hendak berperkara. Namun kemaslahatan ini tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ketinggalan ilmu dalam

bidang teknologi.

Jadi saya rasa dengan adanya sidang perceraian elektronik itu lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan sidang perceraian secara elektronik atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maṣlahah dari sidang perceraian elektronik sendiri itu banyak diantaranya ialah:¹⁰⁸

1. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti;
2. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik. Jadi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan;
3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital;
4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference;
5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh para pihak;
6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Namun ada beberapa hambatan seperti:

¹⁰⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Booklet E-Litigasi 2'.

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sidang elektronik.
2. Tidak terbacanya file yang diupload.
3. Akses internet masih kurang merata
4. Sarana prasarana para pihak yang belum memadai

Sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang belum sepenuhnya memenuhi syarat *maṣlahah mursalah*. Dalam penggunaannya untuk pendaftaran perkara (e-filing) banyak manfaat yang didapat seperti menghemat tenaga, biaya dan mempermudah proses arsip data. Namun masih terdapat kemudharatan yang dirasakan oleh beberapa pihak, seperti orang yang masih kurang cakap terhadap perkembangan ilmu digital.

Jika dilihat dari teori tentang pembagian *maṣlahah*, maka sidang perceraian elektronik termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah* yang mana keberadaannya hanya sebagai pendukung dari kebutuhan pokok. Dengan dijalankannya sidang secara elektronik dapat membantu mempermudah proses pelayanan di pengadilan dalam bidang administrasi dan persidangan. Namun bila tidak digunakan, sidang elektronik tidak akan menimbulkan kerugian atau keburukan. Hal ini sangat sesuai dengan pengertian dari *maṣlahah* hajiyyah yang kedudukannya sebagai kebutuhan tingkat kedua.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan sidang perceraian elektronik sesuai dengan syarat-syarat adanya *maṣlahah mursalah*. Sidang perceraian elektronik juga termasuk dalam *maṣlahah hajiyyah* karena bukan suatu kebutuhan pokoknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang selama ini kurang berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat kendala teknis seperti hilangnya jaringan internet, tidak semua orang memiliki *email*, tidak memiliki rekening bank, serta gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan sidang perceraian elektronik. Dalam pemeriksaan perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang menggunakan persidangan secara hybrid (campuran). Meskipun ditunjukkan dengan adanya data penggunaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang dari bulan Januari-September 2023. Namun penggunaan sidang perceraian secara elektronik masih kecil angkanya dan bahkan tidak mengalami kenaikan seperti pada pengguna sidang secara manual karena tergolong sulit bagi orang awam di daerah Semarang.
2. Pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah sepenuhnya sesuai dengan *masalah*. Dalam penggunaannya untuk pendaftaran perkara (*e-filing*) banyak manfaat yang didapat seperti menghemat tenaga, biaya dan mempermudah proses arsip data. Selanjutnya dalam pembayaran perkara (*e-payment*) lebih memudahkan dalam proses pembayarannya. Para pihak yang berperkara cukup datang ke bank atau ATM terdekat yang bekerjasama dengan pihak pengadilan. Hal yang lebih mudah lagi bila memiliki E-Banking maupun M-

Banking yang penggunaannya cukup dengan gadget masing-masing. Untuk tahapan pemanggilan sidang (*e-summons*) sangat membantu baik pihak yang berperkara maupun Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri. Pihak yang berperkara tidak perlu membayar biaya pemanggilan dan pihak pengadilan tidak perlu menyampaikan surat secara langsung. Cukup mengirim melalui e-mail yang telah terdaftar di sistem, maka secara otomatis langsung terkirim. Namun untuk pihak termohon atau tergugat masih perlu dilakukan secara langsung hingga mendapat persetujuan berperkara secara elektronik. Setelah pemanggilan, maka selanjutnya persidangan. Sidang perceraian elektronik juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan. Salah satunya yaitu mempermudah proses arsip data, mempermudah penyampaian berkas-berkas persidangan kepada hakim, dan mempermudah para pihak yang berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang.

B. Saran

Selesainya pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, penulis merasa penelitiannya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu perlu adanya saran yang harus disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka (*literature review*) untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis *masalah mursalah* terhadap penggunaan sidang perceraian secara elektronik. Keterbatasan skripsi ini adalah kurang mendalamnya pembahasan pada proses pemanggilan secara elektronik dan pembayaran biaya panjar, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya bisa di teliti lebih dalam lagi pada proses

pemanggilan secara elektronik dan pembayaran biaya panjar perspektif *masalah mursalah*.

2. Dapat digunakan untuk menambah wawasan pembaca mengenai sidang perceraian secara elektronik, yang mana perlu adanya tambahan bacaan dalam bentuk jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya.
3. Bagi Pengadilan Agama Kota Semarang, perlu diadakannya sosialisasi kepada pihak yang hendak berperkara secara elektronik di pengadilan serta perlunya peningkatan mengenai sistem pengadilan secara elektronik agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
4. Adanya kerjasama lintas instansi seperti Pengadilan Negeri Kota Semarang maupun terhadap pemerintah dan pemuka masyarakat setempat untuk mensosialisasikan penggunaan sidang perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang.
5. Bagi para pihak yang hendak berperkara di pengadilan agar lebih memahami kelebihan-kelebihan yang ada dalam sidang perceraian secara elektronik.

C. Penutup

Dengan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya kepada hambanya, salah satunya dengan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran yang sangat berguna demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan juga karya ilmiah untuk kedepannya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Edited by Nur Rohim Yunus. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Kencana, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djarmiko, H. *Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Legalita, 1(1)
- Farih, Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet 1 (Semarang, 2008)
- Ketua Mahkamah Agung RI, and Menteri Hukum dan HAM, 'PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik', 2022, 1–13 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Booklet E-Litigasi 2' ———, 'Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1–84 <<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Nasution. Sitompul. *Perspektif Hukum Teknologi Informasi*. Universitas Sumatera Utara, 2017.

- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- ‘PERMA_03_2018.Pdf’
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Pudjoharsoyo, A.S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by MA Dr. H. Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022)
- Rosyadi, Imron, ‘Pemikiran Asy-Syâtibi’, 14.1 (2013), 79–89
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan “UU No. 1 Tahun 1974”*. Yogyakarta: liberty, 2016.
- Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005).
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 226-227.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Edited by Nur Rohim Yunus. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011.

Jurnal

- Abdurrahman. "Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19." *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*. 2019.
- Anam, M. Khoirul. “Pengaruh *Maṣlahah* Al-Mursalah Dalam

- Ekonomi Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2019).
- Darmayanti dan Yani. "Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3 No. 1 ISSN : 2656-1530, 2021.
- Darmika. "Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, 2016.
- Devry dan Firdaus. Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Volume 3 No. 2. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549-3167. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2019.
- Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. Volume 19 Number. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>, 2019.
- Isnawati Rais. Tinggi Angka Cerai Gugat Di Indonesia. Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1, 2019.
- Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”. Thesis. Universitas Internasional Batam, 2020.
- Jurnal Negara dan Keadilan*. ”Analisis Hukum e-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.” Edisi No. 2, Vol. 9, 2020.
- Jurnal Hukum*, “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-court*) dan Konvensional” Edisi No.1, Vol 1, 2020.
- Jurnal of Islamic business law*, “Implementasi PERMA Nomor 1

- Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Tinjauan Masalah”, Edisi No.2, Vol. 5, 2021.
- Jurnal al-azhar Indonesia seri humaniora*, “telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia” Edisi No.1, vol. 6, 2021.
- Jurnal Cendekia Hukum*, “Menciptakan system peradilan efisien dengan system *e-court* pada peradilan negeri dan pengadilan agama se Tangerang Raya”, Edisi No.1, Vol.6, 2020.
- Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (2), hlm. 323-334.
- Satory, Agus, and Hotma Pardomuan Sibuea, ‘PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06.01 (2020), 1–27
- Tuyadiah, Amal, dkk, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”. *Almaşlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, Vol. 8, 2020.
- Wira Purwadi 2021. Penyebab dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Gorontalo. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

PP Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023

Data Elektronik

<https://e-court.mahkamahagung.go.id/>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

<http://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profilpengadilan/sejarah-pengadilan>